



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

TAHUN 2025

Kata Pengantar

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Dokumen ini merupakan perwujudan nyata dari transparansi serta pertanggungjawaban strategis Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah naungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, dalam menjalankan mandat konstitusi untuk menjaga kedaulatan negara serta memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat di bidang keimigrasian. Penyusunan laporan ini senantiasa berpijak pada standar akuntabilitas yang tinggi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Lebih dari sekadar pemenuhan kewajiban administratif, laporan ini merefleksikan potret menyeluruh atas implementasi kebijakan, program, dan anggaran yang telah didedikasikan untuk mencapai sasaran strategis organisasi yang selaras dengan arah kebijakan baru Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Tahun 2025 menjadi periode krusial di mana Direktorat Jenderal Imigrasi terus memacu akselerasi transformasi, baik dalam aspek pelayanan publik maupun penegakan hukum. Di sisi pelayanan, kami berupaya menghadirkan inovasi yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi guna memberikan kemudahan bagi warga negara Indonesia maupun orang asing. Sementara itu, di bidang penegakan hukum, komitmen kami tetap teguh dalam menjaga stabilitas keamanan nasional melalui pengawasan keimigrasian yang preventif, preemtif, hingga tindakan administratif dan pro-justitia yang tegas terhadap setiap pelanggaran di wilayah kedaulatan. Kami menyadari bahwa dinamika tantangan global dan domestik di tahun 2025 menuntut respons yang lincah dan terukur. Oleh karena itu, setiap capaian kinerja yang tersaji dalam laporan ini merupakan buah dari sinergi, kerja keras, dan integritas seluruh jajaran insan Imigrasi di seluruh penjuru tanah air. Di sisi lain, segala hambatan dan kekurangan yang ditemukan sepanjang tahun anggaran ini tidak kami pandang sebagai kegagalan, melainkan sebagai amunisi

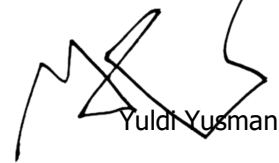


evaluasi dan bahan refleksi yang sangat berharga untuk melakukan perbaikan tata kelola secara berkesinambungan di masa mendatang.

Akhir kata, diharapkan Laporan Kinerja ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan memenuhi harapan segenap pemangku kepentingan. Semoga dokumen ini tidak hanya berfungsi sebagai catatan historis kinerja, tetapi juga menjadi media evaluasi yang konstruktif dalam mendorong peningkatan akuntabilitas, profesionalisme, dan kualitas pelayanan Direktorat Jenderal Imigrasi demi mendukung pembangunan nasional dan kejayaan bangsa Indonesia.

Jakarta, 21 Januari 2026

Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Yuldi Yusman

Ringkasan Eksekutif

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025 merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang penyusunannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Format penyusunan Laporan Kinerja ini sesuai dengan Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025. Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025 merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta merupakan bagian pertanggungjawaban dalam menggunakan anggaran. Laporan Kinerja ini menyajikan informasi terkait capaian kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya mewujudkan visi dan misi yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam tujuan dan sasaran strategis sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Imigrasi 2025 - 2029.

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum dengan 2 (dua) Sasaran Program, yaitu:

1. Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian;
 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian;
- dan

3. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Berdasarkan sasaran program tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi menyusun sasaran kinerja program yang tertuang pada dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2025. Dari seluruh sasaran kinerja kegiatan yang ditetapkan, telah dilaksanakan dengan baik dengan nilai rata-rata capaian kinerja sebesar **101,67%** dengan rincian sebagai berikut:

1. Sasaran indikator kinerja program Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian dengan capaian indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian **98,12%;**
2. Sasaran indikator kinerja program Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian dengan capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian **105,52%;** dan
3. Sasaran indikator kinerja program Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dengan capaian indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen dengan capaian **101,36%.**

Dalam ringkasan ini, kami telah menyoroti pencapaian kunci selama tahun 2025. Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan dan mengejar tujuan strategis Direktorat Jenderal Imigrasi.

Demikian disampaikan Laporan Kinerja Tahun 2025 Direktorat Jenderal Imigrasi. Diharapkan laporan ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait dengan penggunaan data dan informasi yang termuat dalam Laporan Kinerja ini.

Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Ringkasan Eksekutif.....	4
Daftar Isi	5
BAB I PENDAHULUAN.....	6
A. Latar Belakang	7
B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	8
C. Maksud Dan Tujuan.....	18
D. Aspek Strategis	19
E. Isu Strategis	21
F. Sistematika Laporan	25
BAB II	26
A. Rencana Strategis (Renstra).....	27
B. Perjanjian Kinerja (PK).....	34
C. Manajemen Risiko	36
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	42
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	43
1. Sasaran Program : Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian	44
2. Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian.....	55
3. Sasaran Program : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.....	66
B. Realisasi Anggaran	76
C. Capaian Kinerja Anggaran.....	79
D. Capaian Kinerja Lainnya.....	83
BAB IV PENUTUP.....	89
A. Kesimpulan	90
B. Saran.....	92
LAMPIRAN	93
A. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025	94
B. Konsep Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2026.....	96
C. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Unit Eselon II 2025	97



BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Tahun 2025 menjadi tahun pertama implementasi kebijakan pemerintahan baru, yang membawa tantangan dan dinamika tersendiri bagi Indonesia. Salah satu realisasi kebijakan yang paling fundamental adalah modularisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), yang direstrukturisasi menjadi tiga kementerian terpisah untuk meningkatkan fokus dan efektivitas: Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipas), Kementerian Hukum (Kemenkum), dan Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham). Langkah ini menempatkan Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) sebagai salah satu pilar utama dari Kemenimipas yang baru terbentuk, dengan mandat yang lebih terfokus pada penjagaan kedaulatan dan fasilitasi pembangunan.

Masa transisi ini menghadirkan tantangan yang signifikan. Proses adaptasi kelembagaan menjadi prioritas utama, mencakup penyelarasan anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan aset yang sebelumnya berada di bawah satu atap. Selain itu, Ditjen Imigrasi dihadapkan pada tugas krusial untuk membangun mekanisme koordinasi dan sinergi yang solid dengan kementerian baru hasil pemecahan, terutama dalam hal regulasi dan penegakan hukum yang saling berkaitan. Di tengah restrukturisasi internal ini, tantangan terbesar adalah memastikan pelayanan publik keimigrasian tetap berjalan optimal tanpa gangguan, menjaga kepercayaan masyarakat dan citra Indonesia di mata internasional.

Di balik berbagai tantangan tersebut, modularisasi ini juga membuka peluang strategis yang signifikan bagi Ditjen Imigrasi. Dengan berada di bawah naungan Kemenimipas, Ditjen Imigrasi dapat mempertajam fokus pada fungsi intinya di bidang keamanan perbatasan dan pelayanan lintas negara, tanpa terbagi oleh isu-isu hukum dan hak asasi manusia yang lebih luas. Struktur kementerian yang lebih ramping memungkinkan akselerasi dalam pengambilan keputusan dan kelincahan dalam merumuskan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan global. Momen ini menjadi kesempatan emas untuk membangun budaya kerja baru yang lebih inovatif dan memperkuat identitas Imigrasi sebagai institusi modern yang mampu menjawab ekspektasi publik.

Tantangan adaptasi tersebut terus dikelola secara progresif. Pada tahun 2025, lalu lintas perlintasan orang di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) terus menunjukkan dinamika positif, melanjutkan tren pemulihan pasca-pandemi. Peningkatan jumlah kedatangan Warga Negara Asing (WNA) untuk tujuan wisata dan bisnis, serta mobilitas Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggi menjadi indikatornya. Pertumbuhan ini juga tercermin pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian yang diproyeksikan akan terus bertumbuh, seiring dengan inovasi layanan digital dan efektivitas kebijakan keimigrasian.

Dalam konteks kementerian baru, peran krusial Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) menjadi semakin vital. Peran ini tercermin dalam

tugas dan fungsi Ditjen Imigrasi, yakni merumuskan serta melaksanakan kebijakan di bidang pelayanan, pengawasan, dan penegakan hukum keimigrasian untuk menjaga kedaulatan negara. Cita-cita untuk mewujudkan pelayanan imigrasi kelas dunia diwujudkan melalui pelayanan keimigrasian yang berkualitas dan akuntabel, menegakkan hukum keimigrasian untuk menjaga keamanan negara, serta menjadi fasilitator pembangunan ekonomi nasional. Hal tersebut mencerminkan komitmen Ditjen Imigrasi dalam melindungi kedaulatan negara dan mendukung perekonomian yang produktif.

Selain tugas dan fungsi utama, Ditjen Imigrasi wajib bertanggung jawab atas akuntabilitas kinerjanya sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Ditjen Imigrasi disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan untuk tahun 2025 menjadi unik karena pencapaiannya akan diukur berdasarkan transisi dari Rencana Strategis (Renstra) sebelumnya ke Renstra baru yang disusun pada tahun berjalan, sejalan dengan perubahan nomenklatur dan mandat kementerian.

LKjIP Ditjen Imigrasi 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban publik kepada *stakeholder* dan masyarakat luas atas capaian kinerja organisasi. Penyusunan LKjIP Ditjen Imigrasi 2025 dilakukan secara sistematis agar masyarakat mengetahui gambaran terkait keberhasilan serta kendala yang dihadapi Ditjen Imigrasi pada tahun pertama di bawah naungan kementerian baru dan implementasi Renstra transisional.

B. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri imigrasi dan Pemasaran Nomor 1 tahun 2024 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi Dan Pemasaran, memiliki tugas **Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.** Dalam menjalankan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama

keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;
3. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;
4. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan kebijakan di bidang pelayanan dan fasilitas keimigrasian, penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, kerja sama

keimigrasian, perlintasan negara, dan teknologi informasi keimigrasian;

5. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagai bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang baru terbentuk, senantiasa melakukan penyempurnaan struktur organisasi. Penataan ini merupakan langkah strategis pasca-modularisasi kementerian untuk mewujudkan organisasi yang efektif, efisien, dan responsif dalam menghadapi perubahan lingkungan yang dinamis, menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, serta dalam mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi dan *good governance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, kelembagaan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas Kantor Pusat, Instansi Vertikal, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT). Adapun Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan yang menjadi landasan utama organisasi dan tata kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu:

1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi

Struktur organisasi dan tata kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Imigrasi diatur dalam **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**. Peraturan ini merupakan landasan hukum yang menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi seluruh unit di tingkat pusat, termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi.

2. Instansi Vertikal

Organisasi dan tata kerja instansi vertikal di daerah diatur dalam **Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi**. Peraturan ini menetapkan Kantor Wilayah sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Imigrasi di tingkat provinsi.

3. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

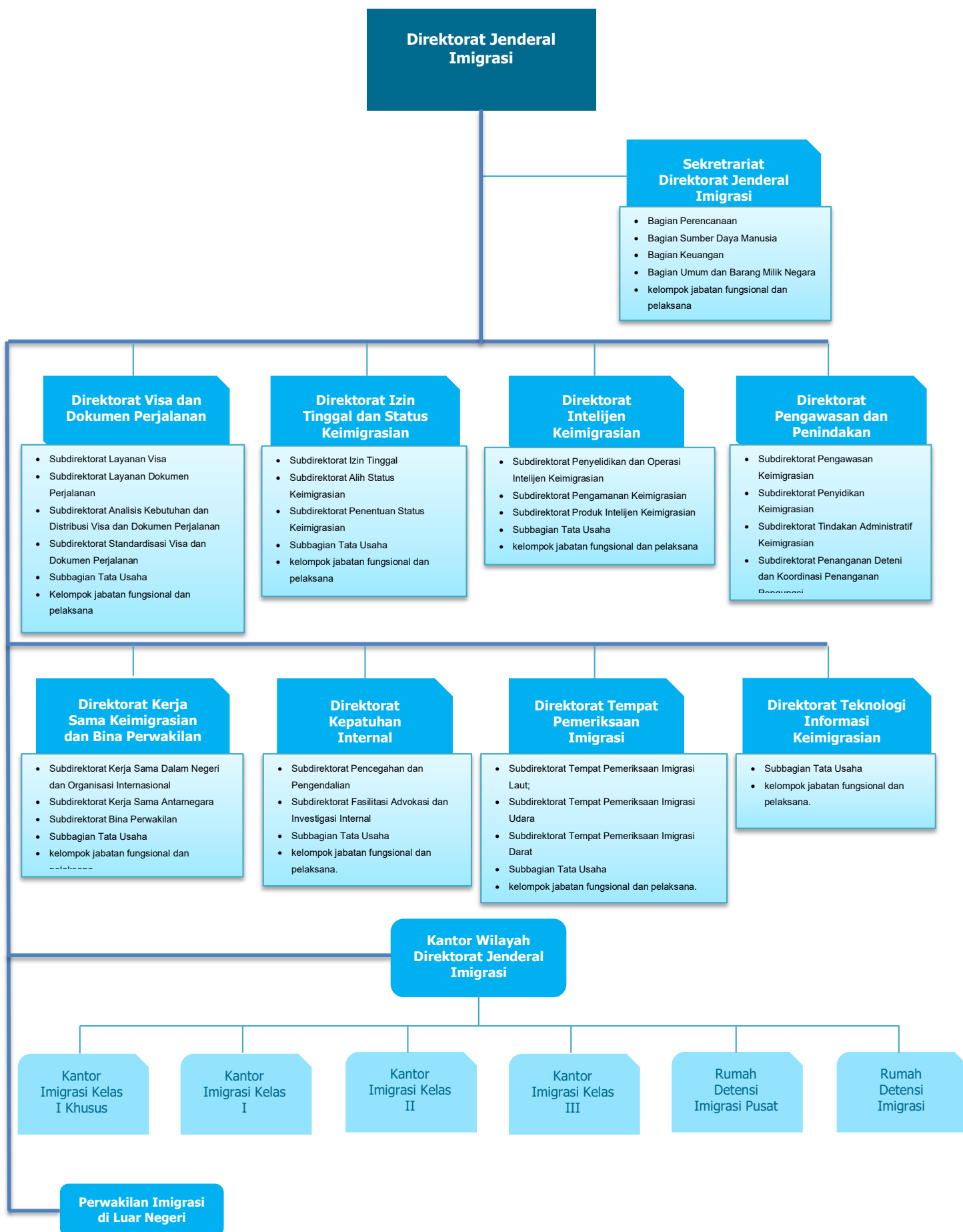
UPT di bidang keimigrasian merupakan ujung tombak pelayanan dan pengawasan di lapangan, yang terdiri dari Kantor Imigrasi (Kanim) dan Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim). Saat ini, organisasi dan tata kerja UPT masih mengacu pada peraturan yang ada sebelumnya, yaitu:

a. **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi**, sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019**.

b. **Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-11.OT.01.01 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi** (Rudenim Pusat).

c. **Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.01.PR.07.04 Tahun 2004 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Detensi Imigrasi** (Rudenim).

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Imigrasi





DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

STRUKTUR ORGANISASI



Yuldi Yusman
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Sandi Andaryadi
Sekretaris Direktorat
Jenderal Imigrasi



Is Edy Eko Putranto
Direktur Izin Tinggal dan
Status Keimigrasian



Yuldi Yusman
Direktur Pengawasan dan
Penindakan Keimigrasian



Eko Budianto
Direktur Visa dan
Dokumen Perjalanan



Barron Ichsan
Direktur Kepatuhan
Internal



Arief Munandar
Direktur Kerja Sama Keimigrasian
dan Bina Perwakilan



Agus Waluyo
Direktur Intelijen
Keimigrasian



Chicco Ahmad Muttaqin
Direktur Teknologi
Informasi Keimigrasian



Suhendra
Direktur Tempat
Pemeriksaan Imigrasi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi
Direktorat Jenderal Imigrasi

Dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, Direktorat Jenderal Imigrasi terdiri atas:

- a. **Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi**, mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan manajemen terhadap pelaksanaan tugas satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi dan satuan kerja di bawahnya.
- b. **Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan dan standardisasi visa dan dokumen perjalanan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
- c. **Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang izin tinggal dan status keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
- d. **Direktorat Intelijen Keimigrasian**, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang intelijen keimigrasian sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
- e. **Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan

teknis dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan keimigrasian, penyidikan keimigrasian, serta pengenaan tindakan administratif keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

- f. **Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja sama keimigrasian berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.
- g. **Direktorat Kepatuhan Internal**, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, standardisasi pencegahan, pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan Kepatuhan Internal.
- h. **Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi**, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, pelaksanaan pemantauan, serta penelaahan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan, pembinaan dan pengawasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
- i. **Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian**, mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, supervisi, serta pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang teknologi informasi keimigrasian sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Imigrasi.

Selain itu, untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi keimigrasian di daerah, dibentuk instansi vertikal berupa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, yang merupakan perwakilan Direktorat Jenderal Imigrasi di tingkat wilayah. Saat ini terdapat 33 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, yaitu:

- 1) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Aceh;
- 2) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bali;
- 3) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bangka Belitung;
- 4) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Banten;
- 5) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Bengkulu;
- 6) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi DI Yogyakarta.
- 7) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi DKI Jakarta;
- 8) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Gorontalo;
- 9) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jambi;
- 10) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Barat;
- 11) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Tengah;
- 12) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Jawa Timur;
- 13) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Barat;
- 14) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Selatan;
- 15) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Tengah;
- 16) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kalimantan Timur;
- 17) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau;
- 18) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Lampung;
- 19) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Maluku;
- 20) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Maluku Utara;
- 21) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Nusa Tenggara Barat;
- 22) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Nusa Tenggara Timur;
- 23) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Papua;

- 24) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Papua Barat;
- 25) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Riau;
- 26) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Barat;
- 27) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Selatan;
- 28) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Tengah;
- 29) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Tenggara;
- 30) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sulawesi Utara;
- 31) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Barat;
- 32) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Selatan; dan
- 33) Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi Sumatera Utara.

Dalam pelaksanaan tugasnya di daerah, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi membawahi dan mengoordinasikan sejumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Keimigrasian. UPT, yang dapat berupa Kantor Imigrasi maupun Rumah Detensi Imigrasi, merupakan satuan kerja yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian. Fungsi Kantor Wilayah adalah mengoordinasikan pelaksanaan operasional dari satuan kerja tersebut, serta mengoordinasikan pengelolaan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan administrasi keuangan untuk satuan kerja di bawahnya. Kepala Kantor Wilayah juga bertanggung jawab untuk mengoordinasikan pertanggungjawaban tugas dan fungsi dari setiap UPT kepada Direktur Jenderal Imigrasi. Di bawah ini merupakan tabel daftar UPT di bawah naungan kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi:

No	Wilayah/Nama UPT Kantor Imigrasi
ACEH	
1.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh
2.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh
3.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa
4.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe
5.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang
6.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon
BALI	
7.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai
8.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar
9.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja
BANTEN	
10.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang
11.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang
12.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon
BENGKULU	
13.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu
DI YOGYAKARTA	
14.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
DAERAH KHUSUS JAKARTA	
15.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat
16.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan
17.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta
18.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat
19.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur
20.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara
21.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok
GORONTALO	
22.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo
JAMBI	
23.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi
24.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci
25.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal
26.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bungo
JAWA BARAT	
27.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi
28.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor
29.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok
30.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang
31.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi
32.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya
33.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung
34.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon
35.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur
JAWA TENGAH	
36.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang
37.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati

No	Wilayah/Nama UPT Kantor Imigrasi
38.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang
39.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap
40.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta
41.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo
JAWA TIMUR	
42.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya
43.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang
44.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember
45.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak
46.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar
47.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri
48.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun
49.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan
50.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo
51.	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Banyuwangi
KALIMANTAN BARAT	
52.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak
53.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang
54.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong
55.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas
56.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau
57.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang
58.	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau
KALIMANTAN SELATAN	
59.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin
60.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin
61.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan
KALIMANTAN TENGAH	
62.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangkaraya
63.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit
64.	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Kotawaringin Barat
KALIMANTAN TIMUR	
65.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan
66.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda
67.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan
68.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan
69.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb
70.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
71.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang
72.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan
KEPULAUAN RIAU	
73.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam
74.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang
75.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep
76.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang
77.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai

No	Wilayah/Nama UPT Kantor Imigrasi
78.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun
79.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban
80.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa
LAMPUNG	
81.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung
82.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kalianda
83.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kota Bumi
MALUKU	
84.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon
85.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual
MALUKU UTARA	
86.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate
87.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo
NUSA TENGGARA BARAT	
88.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram
89.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar
90.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima
NUSA TENGGARA TIMUR	
91.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang
92.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua
93.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo
94.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere
PAPUA	
95.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura
96.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak
97.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke
98.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika
99.	Rumah Detensi Imigrasi Jayapura
PAPUA BARAT	
100.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari
101.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong
RIAU	
102.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai
103.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru
104.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagan Siapiapi
105.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis
106.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang
107.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak
108.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan
SULAWESI BARAT	
109.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju
110.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar
SULAWESI SELATAN	
111.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar
112.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare
113.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo
SULAWESI TENGAH	

No	Wilayah/Nama UPT Kantor Imigrasi
114.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu
115.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai
SULAWESI TENGGARA	
116.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari
117.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bau-Bau
118.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi
SULAWESI UTARA	
119.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado
120.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu
121.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung
122.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna
SUMATERA BARAT	
123.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang
124.	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam
SUMATERA SELATAN	
125.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang
126.	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim
SUMATERA UTARA	
127.	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan
128.	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia
129.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar
130.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan
131.	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga
132.	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mandailing Natal
133.	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Nias

Tabel I.1. Daftar Satuan Kerja Kantor Imigrasi

No.	Wilayah/Nama UPT Rumah Detensi Imigrasi
BALI	
1.	Rumah Detensi Imigrasi Denpasar
DAERAH KHUSUS JAKARTA	
2.	Rumah Detensi Imigrasi Jakarta
JAWA TENGAH	
3.	Rumah Detensi Imigrasi Semarang
JAWA TIMUR	
4.	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya
KALIMANTAN BARAT	
5.	Rumah Detensi Imigrasi Pontianak
KALIMANTAN TIMUR	
6.	Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan
KEPULAUAN RIAU	
7.	Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang
NUSA TENGGARA TIMUR	
8.	Rumah Detensi Imigrasi Kupang
PAPUA	

No.	Wilayah/Nama UPT Rumah Detensi Imigrasi
9.	Rumah Detensi Imigrasi Jayapura
RIAU	
10.	Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru
SULAWESI SELATAN	
11.	Rumah Detensi Imigrasi Makassar
SULAWESI UTARA	
12.	Rumah Detensi Imigrasi Manado
SUMATERA UTARA	
13.	Rumah Detensi Imigrasi Medan

Tabel 1.2. Daftar Satuan Kerja Rumah Detensi Imigrasi

C. Maksud Dan Tujuan

Maksud dan Substansi Laporan Kinerja

Laporan Kinerja merupakan instrumen **akuntabilitas** atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada suatu instansi pemerintah, khususnya terkait penggunaan anggaran. Substansi esensial dalam penyusunan laporan ini adalah adanya pengukuran kinerja yang sistematis, diikuti dengan evaluasi dan pengungkapan (*disclosure*) hasil analisis secara komprehensif. Dengan demikian, laporan ini tidak hanya mendokumentasikan aktivitas, tetapi juga menyajikan pertanggungjawaban atas hasil dan dampak dari setiap program yang telah dilaksanakan.

“Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.”

Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja memiliki dua tujuan fundamental sebagai berikut:

1. Menyajikan Informasi Kinerja Objektif kepada Pemangku Kepentingan

Laporan Kinerja bertujuan untuk menyajikan informasi kinerja yang terukur dan dapat diverifikasi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang telah memberikan mandat. Informasi ini menjadi basis evaluasi objektif terhadap capaian kinerja aktual yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Laporan ini berfungsi sebagai referensi utama dalam proses pengambilan keputusan strategis, justifikasi alokasi anggaran, dan penilaian kebijakan publik.

2. Menjadi Instrumen Perbaikan Berkelanjutan

Laporan Kinerja berfungsi sebagai mekanisme untuk mendorong perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) bagi instansi pemerintah. Melalui analisis data kinerja,

instansi dapat mengidentifikasi secara sistematis area-area yang telah menunjukkan pencapaian unggul serta sektor-sektor yang memerlukan peningkatan efektivitas dan efisiensi. Hasil evaluasi ini menjadi landasan

fundamental untuk merumuskan inisiatif strategis, mengoptimalkan proses bisnis, dan meningkatkan kualitas kinerja organisasi secara keseluruhan.

D. Aspek Strategis

Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki aspek strategis dalam menjaga pintu gerbang negara Indonesia. Berpedoman dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 1 Ayat 3, tugas pokok dan fungsi imigrasi meliputi:

1. Fungsi Pelayanan Keimigrasian

Salah satu fungsi keimigrasian adalah fungsi penyelenggaraan pemerintah atau administrasi negara yang mencerminkan aspek pelayanan. Dari aspek itu, Imigrasi dituntut untuk memberi pelayanan prima di bidang keimigrasian; baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri dari: (1) pemberian paspor/pemberian surat perjalanan laksana paspor (SPLP)/pas lintas batas (PLB); dan (2) pemberian tanda bertolak/masuk. Pelayanan bagi WNA terdiri dari: (1) pemberian dokumen keimigrasian (DOKIM) berupa: kartu izin tinggal terbatas (KITAS), kartu izin tinggal tetap (KITAP), kemudahan khusus keimigrasian; (2) perpanjangan izin tinggal meliputi: visa kunjungan wisata (VKW), visa kunjungan sosial budaya (VKSB), visa kunjungan usaha (VKU); (3) perpanjangan DOKIM meliputi KITAS, KITAP; (4) pemberian izin masuk kembali, izin bertolak; dan (5) pemberian tanda bertolak dan masuk.

2. Fungsi Penegakan Hukum

Dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, keseluruhan aturan hukum keimigrasian ditegakkan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah hukum negara RI baik itu WNI atau WNA. Penegakan hukum keimigrasian terhadap WNI, ditujukan pada pemasalahan: (1) pemalsuan identitas; (2) pertanggung jawaban sponsor; (3) kepemilikan paspor ganda; dan (4) keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian. Penegakan hukum kepada WNA ditujukan pada permasalahan: (1) pemalsuan identitas WNA; (2) pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing; (3) penyalahgunaan izin tinggal; (4) masuk secara illegal atau berada secara illegal; (5) pemantauan/razia; dan (6) kerawanan keimigrasian secara geografis dalam pelintasan. Secara operasional fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi Imigrasi Indonesia juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin keluar dan tindakan keimigrasian. Semua merupakan bentuk penegakan hukum projustisia, yaitu kepentingan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan), pemberkasan perkara, serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.

3. Fungsi Keamanan Negara

Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing ke dan dari wilayah RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan ke luar negeri bagi WNI atas permintaan Menteri Keuangan dan Kejaksaan Agung. Khusus untuk WNI tidak dapat dilakukan pencegahan karena alasan-alasan keimigrasian belaka. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah: (1) melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa; (2) melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lainnya khususnya di dalam memberikan supervisi perihal penegakan hukum keimigrasian; (3) melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara; dan (4) melaksanakan pencegahan dan penagkalan, yaitu larangan bagi seseorang untuk meninggalkan wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan/atau larangan untuk memasuki wilayah Indonesia dalam waktu tertentu. Dalam menunjang investasi asing di wilayah negara Indonesia ini maka peran Imigrasi dilihat dari aspek Tri Fungsi Imigrasi yakni sebagai pelayanan masyarakat khususnya masyarakat warga negara asing yang hendak masuk ke wilayah Indonesia sebagai investor asing. Untuk menunjang investasi asing ini maka tentunya instansi Imigrasi harus menjalankan perannya dengan memberikan pelayanan prima terhadap calon investor asing terutama dalam hal izin tinggalnya namun tetap tidak meninggalkan ketentuan dan aturan yang

ada dan yang telah ditentukan dalam undang-undang No 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian serta berpegang teguh terhadap prinsip azas *selectif policy*.

4. Fungsi Fasilitator Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat

Fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, yang diwujudkan melalui peran strategis imigrasi, bukan hanya terbatas pada aspek administratif, namun mencakup dimensi yang lebih luas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, kemudahan perizinan keimigrasian menjadi landasan penting untuk mengakomodasi kebutuhan investasi dan pertumbuhan sektor pariwisata. Langkah ini tidak hanya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor dan pelaku pariwisata, tetapi juga memfasilitasi pergerakan tenaga kerja yang dapat berkontribusi pada pengembangan ekonomi. Imigrasi, dengan mengutamakan kawasan strategis dan proyek-proyek nasional, berperan sebagai katalisator dalam merangsang pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Melalui kolaborasi dengan berbagai sektor, imigrasi menjadi motor penggerak pembangunan dengan memprioritaskan inisiatif yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Pengembangan kawasan strategis menjadi suatu platform untuk membangun infrastruktur yang mendukung berbagai sektor, mulai dari pariwisata hingga industri, sehingga menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, kebijakan imigrasi juga dapat menghasilkan diversifikasi ekonomi dengan mendukung sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi.

Pemberian kemudahan perizinan keimigrasian bukan hanya menjadi alat administratif semata, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan menggabungkan efisiensi administratif dan visi jangka panjang dalam pengembangan

kesejahteraan masyarakat, fasilitator pembangunan kesejahteraan melalui imigrasi mampu menciptakan dampak positif yang signifikan pada kehidupan masyarakat secara menyeluruh.



Gambar I.1. Apel Gabungan Patroli Imigrasi

E. Isu Strategis

Isu perlintasan warga negara, barang, dan isu-isu turunannya adalah pintu masuk yang perlu dipantau guna menjaga keamanan dan pertahanan negara dari risiko ancaman kedaulatan negara. Dinamika geopolitik dan kerawanan dari kasus-kasus kejahatan transnasional menjadi prioritas

bagi pemantauan kelancaran tugas pokok dan fungsi keimigrasian di masa yang akan datang. Oleh karena itu, terdapat **28 isu strategis** yang perlu menjadi perhatian dalam lingkup kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi, di antaranya:

Isu Global

1. **Pengetatan kebijakan imigrasi** di negara maju dapat meningkatkan pemulangan WNI yang tidak memenuhi persyaratan, sehingga Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan perlu memperkuat sistem penerimaan, layanan inklusif, dan kerja sama perlindungan WNI.
2. **Arus pengungsi akibat konflik, perubahan iklim, dan ketidakstabilan ekonomi** menuntut kesiapan Indonesia sebagai negara transit maupun tujuan. *International Organization for Migration (IOM)* memproyeksikan 140 juta orang akan membutuhkan bantuan kemanusiaan pada 2025. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mempunyai peran strategis dalam pengelolaan pengungsi internasional sesuai Perpres No. 125 Tahun 2016, termasuk memperkuat kapasitas rumah detensi dan koordinasi lintas sektor dengan daerah.
3. **Kejahatan migrasi seperti TPPO, TPPM, dan arus *foreign terrorist fighters* (FTF)** menjadi ancaman serius yang memerlukan respons cepat, berbasis intelijen dan teknologi. Untuk menghadapinya, pengawasan keimigrasian perlu diperkuat melalui sistem *real-time*, integrasi Border Management, pemberdayaan Tim Pora, serta kerja sama lintas institusi dan negara dalam mencegah dan menangani pelanggaran keimigrasian di era kejahatan yang bersifat *borderless* dan *seamless*
4. Penguatan **kebijakan berbasis HAM** dalam pengelolaan migrasi menjadi fokus internasional. Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan diharapkan terus mengarusutamakan pendekatan berbasis hak

asasi dalam pelayanan keimigrasian, termasuk dalam pemberian visa, pengawasan orang asing, serta pelaksanaan deportasi dan penahanan administrasi. Ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam forum internasional seperti *Global Compact for Migration (GCM)*.

5. Penertiban regulasi terkait peralihan kewarganegaraan dan pemberian fasilitas keimigrasian bagi **Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG)** terbatas, termasuk penegasan status keimigrasian bagi ABG yang tidak memilih kewarganegaraan.
6. Penguatan **pengawasan dan perlindungan WNI** di luar negeri, termasuk penanganan isu pencari suaka WNI, perlindungan diaspora, dan isu-isu kemanusiaan lainnya.

Pelayanan Keimigrasian

7. **Peningkatan kualitas pelayanan paspor Indonesia:** aplikasi M-Paspor, *immigration lounge*, penyesuaian tarif paspor, masa berlaku paspor 10 tahun, paspor elektronik, dan desain paspor Merah Putih.
8. **Peningkatan kualitas kerja sama keimigrasian** melalui E-VoA, maupun BVK.
9. Pelayanan dokumen keimigrasian yang bernilai tambah tinggi seperti Golden Visa, Bridging Visa, dengan memperhatikan Indeks Visa dan strategi pelayanan perpanjangan visa dan izin tinggal secara online, yang didukung dengan sosialisasi regulasi visa & izin tinggal.
10. Jaminan keamanan dan kelancaran di tempat perlintasan dengan **autogate** yang sudah menggunakan teknologi *face recognition*, meminimalkan interaksi dengan petugas

imigrasi dan mempercepat waktu pemeriksaan imigrasi.

11. Pelayanan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) sudah memiliki **dashboard** dalam bentuk **QR code dan SIPP** sebagai sistem pemantauan dan analisis data keimigrasian secara real time, untuk mendukung pengawasan, pengambilan keputusan, dan meningkatkan pelayanan di TPI.
12. **Kebijakan** untuk mengakomodasi kesejahteraan **Diaspora** Indonesia.

Penegakan Hukum

13. **Pengawasan keamanan keimigrasian secara real-time dan handal dalam rangka menanggulangi TPPO-TPPM serta kejahatan pelanggaran keimigrasian lainnya:** Satgas perlindungan WNI di luar negeri melalui Indonesia Immigration Center Forum (IICF) 2024, membangun kemitraan pelaporan dan pemutakhiran data orang asing, operasi pengawasan orang asing serentak, penggunaan aplikasi dan berdasarkan analisis dari sistem (APGAKUM, SOI, dan APOA), integrasi data dengan Sistem Informasi Penumpang (SIPP), integrasi data dengan sistem cekal dan interpol, Patroli Imigrasi, alat penunjang keselamatan bagi petugas keimigrasian, melanjutkan PIMPASA serta Desa Binaan, serta meningkatkan fungsi TPI.
14. **Kerja sama pencegahan, penanganan, dan penegakan hukum keimigrasian** lintas institusi dan lintas negara di era kejahatan *borderless* dan *seamless*: terkait terorisme dengan BNPT, terkait kejahatan siber dengan BSSN, dan terkait pengungsi dan pencari suaka dengan UNHCR.

Dukungan Manajemen: Tata Kelola Kelembagaan

15. Kondisi masa transisi perubahan struktur dari Kemenkumham ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memerlukan sinkronisasi peran, peraturan (regulasi), dan kebijakan yang sesuai untuk penguatan tata kelola internal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan imigrasi.
16. Penguatan **kewenangan Kantor Wilayah Imigrasi** dalam hal koordinasi ke Satker di masing-masing wilayah, termasuk perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana, baik yang digunakan sebagai fungsi operasional maupun layanan dan penegakan hukum, seperti TPI.
17. Penambahan **Pelaksana Fungsi Keimigrasian** di Luar Negeri
18. Penataan dan Pengembangan Rumah Detensi Kantor Wilayah dan Direktorat Jenderal Imigrasi
19. **Dukungan peningkatan kualitas Kantor Imigrasi**, Kantor Wilayah, dan UKK, termasuk revitalisasi PLBN dan PLBT agar sesuai standar keamanan internasional, serta penambahan jumlah petugas imigrasi di perbatasan.
20. **Dukungan peningkatan jumlah kelas Kantor Imigrasi** dan usulan UKK, baik atas inisiatif Ditjen Imigrasi maupun atas inisiatif Pemda. Peningkatan kuantitas dan kenaikan kelas kantor imigrasi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan *density* WNI dan WNA, urgensi, dan tantangan di setiap wilayah.
21. **Pengelolaan dashboard keimigrasian yang real-time dan reliable:** pemutakhiran data dan sistem secara berkala, serta pengadaan dan peremajaan peralatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

dalam rangka menunjang kinerja Ditjen Imigrasi.

Dukungan Manajemen: Sumber Daya Manusia

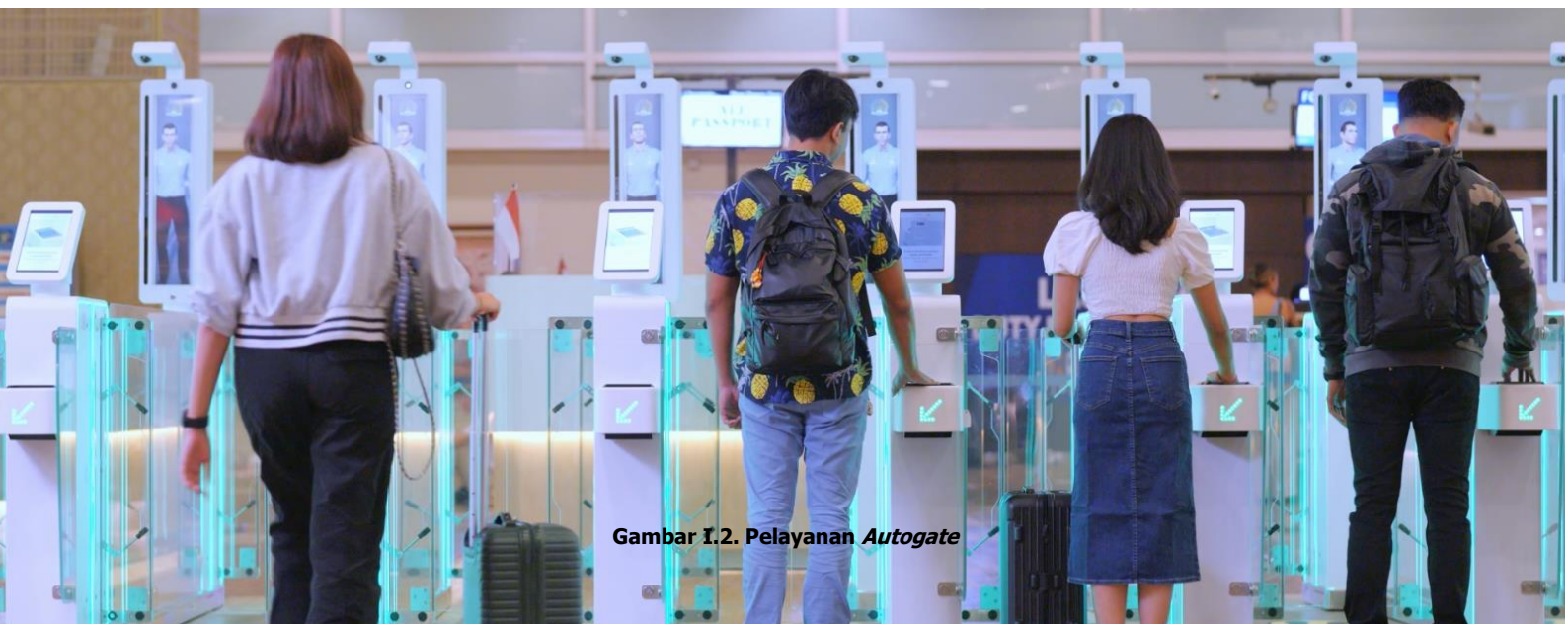
22. **Pemberdayaan kesejahteraan dan peningkatan kualitas, serta integritas pegawai keimigrasian**, melalui insentif pengumandahan (detasering), fasilitas cuti, fasilitas penunjang kinerja (rumah dinas, kendaraan operasional, dan fasilitas pendukung lainnya), keberadaan Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekipin), kesempatan perekrutan putra-putri daerah, peningkatan jumlah PPNS sesuai fungsi yang dibutuhkan, penambahan jumlah pegawai imigrasi TPI di bandara dengan volume perlintasan tinggi dan di perbatasan (PLBN dan PLBT) mengingat luas wilayah perbatasan Indonesia dengan karakteristik geografis yang beragam menyulitkan pengawasan optimal, serta keberadaan penilaian kepatuhan internal lingkup Ditjen Imigrasi.
23. **Jaminan keselamatan kerja** melalui dukungan tunjangan resiko untuk pegawai imigrasi dan masyarakat dalam mendukung tugas dan kinerja organisasi.

Dukungan Manajemen: Anggaran

24. **Pengelolaan PNBP Keimigrasian dan Masyarakatan yang akuntabel dan fleksibel**, sekaligus mendorong penggunaan kembali PNBP untuk menunjang kegiatan operasional di seluruh UPT Imigrasi secara optimal dan mendukung terlaksananya Kebijakan Keimigrasian.
25. Kebutuhan dukungan **anggaran patroli di wilayah kepulauan dan perbatasan** negara dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum lingkungan imigrasi dan masyarakatan di wilayah kepulauan.
26. Kebutuhan dukungan anggaran untuk **pengadaan sarana dan prasarana** penunjang Tugas.

Dukungan Manajemen: Pengelolaan Aset dan BMN

27. Sertifikasi pemanfaatan lahan di tingkat UPT Imigrasi.
28. Manajemen Pengelolaan aset Imigrasi dan Masyarakatan yang sesuai dengan *good governance* (termasuk rumah dinas, kendaraan dinas dan ambulance, serta sarana dan prasarana penunjang seperti penunjang pengawasan (cctv, body scanner, x-ray), IT dan alat komunikasi).



Gambar 1.2. Pelayanan Autogate

F. Sistematika Laporan

Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mengikuti sistematika sebagai berikut:

1. Kata Pengantar;
2. Ikhtisar Eksekutif;
3. BAB I (Pendahuluan)
 - A. Latar Belakang;
 - B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi;
 - C. Maksud dan Tujuan;
 - D. Aspek Strategis;
 - E. Isu Strategis;
 - F. Sistematika Laporan;
4. BAB II (Perencanaan Kinerja)
 - A. Rencana Strategis;
 - B. Perjanjian Kinerja;
5. BAB III (Akuntabilitas Kinerja)
 - A. Capaian Kinerja Organisasi
 - a) Penjelasan capaian kinerja dari masing-masing Indikator Kinerja yang ada di dalam Perjanjian Kinerja;
 - b) Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya atau beberapa tahun sebelumnya;
 - c) Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan jangka menengah atau yang ada didalam dokumen renstra satuan kerja;
 - d) Perbandingan capaian kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 - e) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dari masing-masing Indikator Kinerja serta alternative solusi yang dilakukan;
 - f) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - g) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja.
 - B. Realisasi Anggaran
 - C. Capaian Kinerja Anggaran
 - D. Capaian Kinerja Lainnya
6. BAB IV
 - A. Kesimpulan;
 - B. Saran (solusi/langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang).
7. Lampiran:
 - A. Perjanjian Kinerja;
 - B. Dokumen yang diperlukan.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

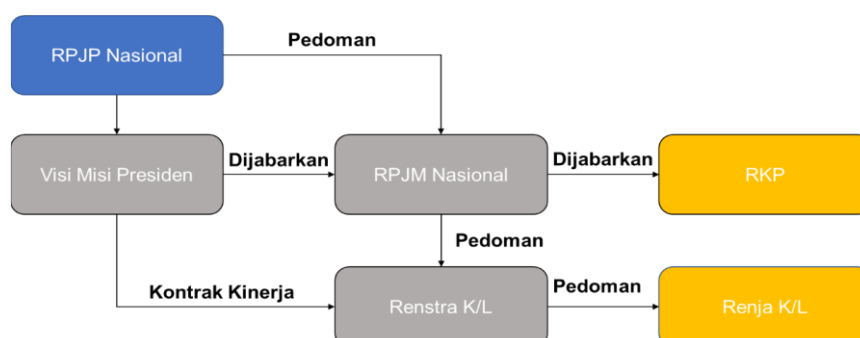


A. Rencana Strategis (Renstra)

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang digunakan oleh kementerian atau lembaga (K/L) untuk menetapkan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, kerangka kelembagaan, target kinerja serta kerangka pendanaan, dan program kerja selama periode lima tahun (Kementerian PPN/Bappenas, 2023). Renstra K/L disusun berdasarkan pedoman yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, Renstra dirancang dan ditetapkan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai salah satu Unit Eselon 1 di bawah Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka secara teknis Direktorat Jenderal Imigrasi turut diwajibkan untuk menyusun Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029 yang mengacu pada: (1) Renstra Kementerian Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025-2029 sebagai tindak lanjut

transisi struktural kementerian dan lembaga, dan (2) RPJMN 2025-2029 yang merupakan tahapan pertama penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025 – 2045.

Salah satu aspek terpenting dalam penyusunan Renstra, baik di tingkat K/L maupun eselon di bawahnya adalah sinkronisasi antara Renstra dengan dokumen perencanaan di atasnya. Renstra sebagai dokumen perencanaan unit kerja perlu disusun secara cermat dan berpedoman kepada Renstra K/L dan RPJMN. Dalam aspek tersebut, Renstra K/L sebagai pedoman Renstra Unit Kerja memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan Kementerian/Lembaga yang merupakan penjabaran RPJMN dan bersifat indikatif. Keselarasan Renstra juga mencakup kesesuaian peran dari masing-masing komponen tersebut dalam mendukung sasaran pembangunan nasional serta kesesuaian kerangka regulasi, kelembagaan, dan kerangka pendanaan. Selain itu, keselarasan Renstra juga akan memberikan kepastian dalam evaluasi terhadap efisiensi, efektivitas, dan manfaat dari program dan kegiatan selama periode perencanaan di bawah wewenang



Gambar II.1. Alur Keterkaitan Dokumen Perencanaan

Sumber: Permen PPN/Bappenas Nomor 10 Tahun 2023

unit kerja terkait. Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, akan menjadi pedoman untuk mewujudkan kesamaan pola pikir, pola kerja, dan pola tindak dalam lingkungan kerja Unit Kerja terkait. Sasaran dan indikator kinerja dalam Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan akan diturunkan kepada Unit Kerja Eselon I, dalam hal ini, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pelaksana program melalui Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan UU Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana diubah terakhir kali dengan UU Nomor 63 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berperan dalam melaksanakan tugas dan fungsi utamanya untuk pelayanan Keimigrasian, penegakan hukum, keamanan negara, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Ditjen Imigrasi sebagai bagian dari Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan wajib mengikuti arahan pada dokumen perencanaan yang disusun.

Pada tahun 2025, **terdapat penyesuaian sasaran dan indikator** pada Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Hal ini berimplikasi pada sasaran dan indikator pada satuan kerja. Salah satu aspek penting dalam penyusunan **Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi adalah memastikan adanya sinkronisasi dan keselarasan dengan Renstra Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan**. Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi secara utama mengacu dan mendukung pada Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, di mana berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 63 Tahun 2024,

Imigrasi melaksanakan fungsi pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, pengamanan negara, serta memfasilitasi pembangunan kesejahteraan masyarakat. Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi, setiap satuan kerja keimigrasian mengikuti arah kebijakan, strategi, dan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi, dan menjadikannya acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya.

Penyusunan arah kebijakan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dilakukan melalui penyelarasan (*cascading*) terhadap visi dan misi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Agenda strategis tersebut dijabarkan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang kemudian dituangkan ke dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi menjadikan pedoman tersebut sebagai landasan dalam menetapkan visi dan misi sebagai berikut:

Visi

"Terwujudnya Penegakan Hukum dan Pelayanan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Berkeadilan, serta Mendukung Keamanan Nasional yang Tangguh Menuju Indonesia Emas 2045."

Misi

- 1. Mewujudkan penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian dan pemasarakatan yang berintegritas dan berkeadilan.**
- 2. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan keimigrasian dan pemasarakatan yang modern, profesional, dan berintegritas.**

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut diturunkan menjadi tujuan. Tujuan yang akan dicapai oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan juga satuan kerja imigrasi juga selaras dengan tujuan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Berdasarkan Visi dan Misi yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, maka tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan pada periode 2025 – 2029 sesuai dengan misi antara lain sebagai berikut:

Tujuan 1

Meningkatkan kualitas penegakan dan pelayanan hukum bidang keimigrasian dan pemasyarakatan dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara serta mewujudkan reintegrasi sosial

Indikator Kinerja Tujuan 1. Indeks penegakan dan pelayanan hukum bidang Imigrasi dan Pemasyarakatan

Tujuan 2

Meningkatkan kualitas sistem keimigrasiandan pemasyarakatan yang modern, terintegrasi, dan akuntabel melalui pengembangan kompetensi dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia yang berintegritas, responsif, dan adaptif di bidang keimigrasian dan pemasyarakatan

Indikator Kinerja Tujuan 2. Indeks RB Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pencapaian tujuan di atas menuntut penjabaran kinerja yang sistematis dan berjenjang. Tujuan Kementerian tersebut terlebih dahulu diterjemahkan ke dalam **Sasaran Strategis** pada level Kementerian/Lembaga, lalu diturunkan menjadi **Sasaran Program** pada level Unit Eselon I (Direktorat Jenderal Imigrasi). Berikut adalah 3 Sasaran Program pada Direktorat Jenderal Imigrasi:

1. Sasaran Program 1

Terwujudnya **Penegakan Hukum** Keimigrasian

Indikator Kinerja Kegiatan 1. Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian

2. Sasaran Program 2

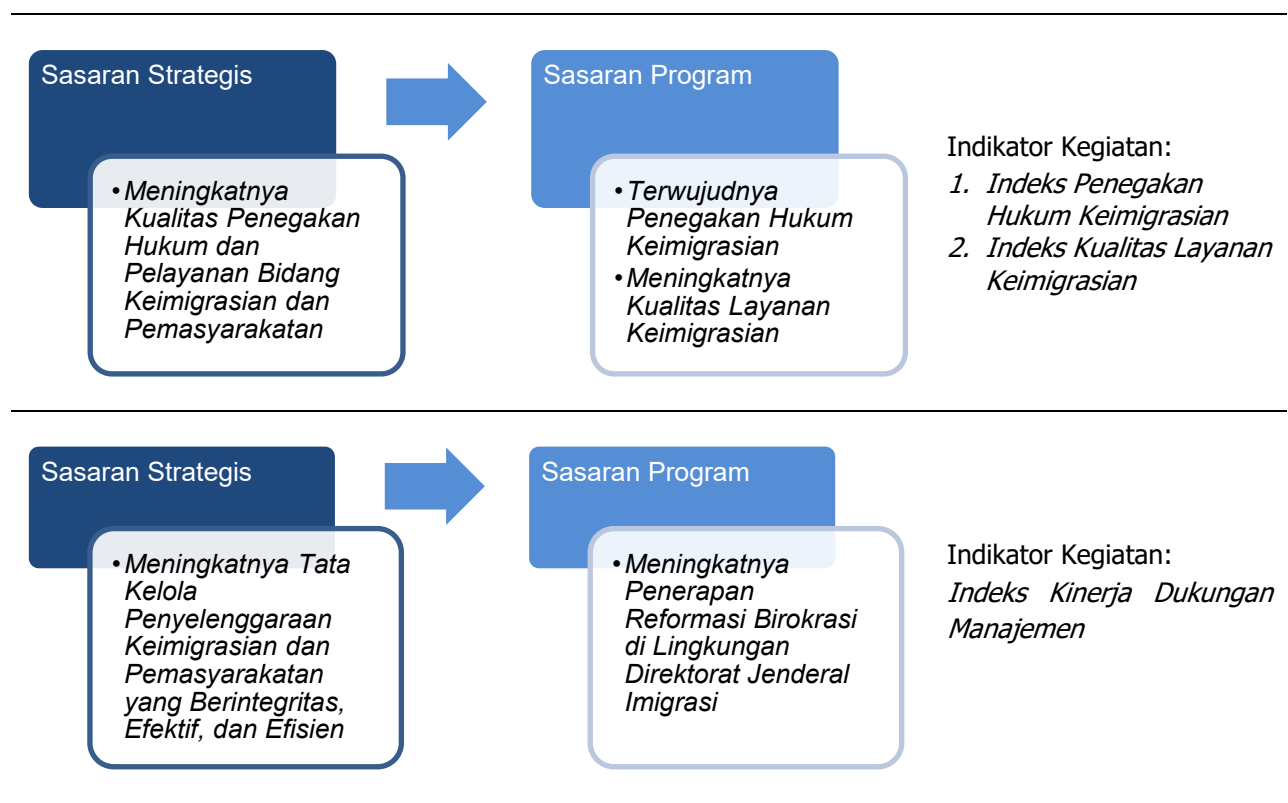
Meningkatnya **Kualitas Layanan** Keimigrasian

Indikator Kinerja Kegiatan 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian

3. Sasaran Program 3

Meningkatnya Penerapan **Reformasi Birokrasi** di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi

Indikator Kinerja Kegiatan 3. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi



Gambar II.2. Cascading Sasaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarajan ke Direktorat Jenderal Imigrasi

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029

Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan bertumpu kepada peran dan fungsi Ditjen Imigrasi dalam tata kelembagaan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan dan sebagai pengemban amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana telah diubah oleh UU No. 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan UU tersebut, fungsi keimigrasian meliputi sebagian dari tugas penyelenggaraan negara di bidang pelayanan dan pengawasan masyarakat, penegakan hukum Keimigrasian, serta fasilitator penunjang pembangunan ekonomi nasional. Pemetaan arah kebijakan dan strategi dilakukan melalui analisis terhadap lingkungan strategis dan evaluasi kinerja Ditjen Imigrasi berdasarkan Renstra periode 2020—2024. Lebih jauh lagi, analisis terhadap arah

kebijakan dan strategi juga dengan mengumpulkan perspektif satuan-satuan kerja Ditjen Imigrasi dan UPT di wilayah-wilayah strategis dalam menyusun arah kebijakan yang bersifat komprehensif dan implementatif. Adapun yang menjadi arah kebijakan Imigrasi adalah sebagai berikut:

1. **Arah Kebijakan 1.** Peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan keimigrasian yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha
2. **Arah Kebijakan 2.** Penguatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan
3. **Arah Kebijakan 3.** Penguatan fungsi dan kapasitas pengamanan di perbatasan
4. **Arah Kebijakan 4.** Peningkatan kompetensi SDM yang kompeten, profesional, berintegritas

dan berwawasan global

5. **Arah Kebijakan 5.** Peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian

Imigasi dan Pemasyarakatan tersebut kemudian diturunkan kepada upaya-upaya strategis yang selaras sebagai bagian dari acuan kerangka kinerja dan kelembagaan Ditjen Imigrasi. Arah kebijakan dan strategi dijelaskan pada tabel berikut:

Masing-masing arah kebijakan Kementerian

Arah Kebijakan	No.	Strategi
Arah Kebijakan 1. Peningkatan kualitas dan kemudahan pelayanan keimigrasian yang berorientasi kepuasan masyarakat dan kemudahan berusaha	1.	Melakukan penyederhanaan birokrasi dalam mendukung kemudahan dan kelancaran layanan
	2.	Memperkuat integrasi data keimigrasian untuk mempermudah akses dan pelayanan bagi masyarakat
	3.	Otomatisasi layanan melalui pemanfaatan teknologi di tempat pemeriksaan imigrasi (e.g., <i>Autogate</i>)
	4.	Penguatan sosialisasi produk keimigrasian dalam rangka menarik investor, diaspora, dan talenta berkualitas dunia
	5.	Mengoptimalkan sistem, sarana, dan prasarana layanan di satuan kerja
	6.	Memberikan kemudahan pelayanan visa dan izin tinggal bagi investor dan pekerja berkualifikasi khusus (e.g., <i>Golden Visa</i> dan fasilitas pekerja Kawasan Ekonomi Khusus)
Arah Kebijakan 2. Penguatan pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian yang adil dan transparan	1.	Meningkatkan pelaporan orang asing berbasis teknologi informasi
	2.	Memperkuat pengawasan yang didukung oleh penyediaan alat perlindungan diri bagi keselamatan petugas keimigrasian dan perangkat penunjang forensik digital keimigrasian
	3.	Penguatan fungsi intelijen melalui pengumpulan dan pengolahan data dan informasi intelijen keimigrasian
	4.	Meningkatkan peran Pimpasa (Petugas Imigrasi Pembina Desa) dan Desa Binaan untuk mengawasi dan mempertahankan koordinasi antara petugas keimigrasian dan masyarakat di desa
	5.	Meningkatkan kualitas penindakan hukum keimigrasian yang transparan dan akuntabel dalam menjaga tegaknya kedaulatan negara
	6.	Meningkatkan perlindungan hukum bagi petugas keimigrasian
	7.	Meningkatkan integrasi data berbasis IT dalam satu aplikasi pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian
	8.	Memperkuat koordinasi dan kerja sama antar institusi dalam pengawasan dan penindakan orang asing melalui Tim PORA
	9.	Memperkuat kerja sama dan koordinasi lintas negara untuk mendukung pengawasan dan penegakan hukum Keimigrasian serta perlindungan WNI di luar negeri

Arah Kebijakan	No.	Strategi
Arah Kebijakan 3. Penguatan fungsi dan kapasitas pengamanan di perbatasan	1.	Memperkuat regulasi pengawasan lalu lintas orang di perbatasan
	2.	Penguatan pelaksanaan <i>Border Control Management</i> (BCM)
	3.	Memperbaiki sarana dan prasarana yang mendukung fungsi keimigrasian di wilayah perbatasan
	4.	Memperkuat integrasi sistem dan teknologi informasi keimigrasian untuk mendukung pencegahan dan perlindungan WNI (<i>Integrated Border Control Management</i>)
	5.	Meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan <i>stakeholder</i> di perbatasan (e.g., TNI, POLRI, Bakamla, POLSUS, Pamtas, Pemda, hingga Penjaga Pos Perbatasan dan masyarakat setempat)
	6.	Pengembangan teknologi <i>Face Recognition</i> (FR) dalam proses pemeriksaan keimigrasian bagi penduduk perbatasan
	7.	Peningkatan kualitas dan proses penerbitan Pas Lintas Batas bagi WNI penduduk perbatasan
Arah Kebijakan 4. Peningkatan kompetensi SDM yang kompeten, profesional, berintegritas, dan berwawasan global	1.	Menjalankan kebijakan prosedur, standar dan perilaku kepatuhan operasional internal
	2.	Mendorong implementasi skema mutasi dan penempatan yang terstruktur dan transparan
	3.	Meningkatkan keterampilan dan kompetensi SDM sesuai kebutuhan tugas, serta integritas dan kedisiplinan SDM
	4.	Meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan pegawai
	5.	Meningkatkan ketersediaan SDM, khususnya yang berkaitan langsung dengan teknis pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian
Arah Kebijakan 5. Peningkatan dukungan manajemen dalam mendukung pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian	1.	Melakukan penyesuaian organisasi dan tata kelola
	2.	Melakukan perubahan peraturan perundang-undangan dalam menyesuaikan kebutuhan dan kapasitas hukum
	3.	Meningkatkan pemanfaatan PNBK dalam melaksanakan fungsi Keimigrasian
	4.	Meningkatkan kapasitas pelayanan keimigrasian dan perlindungan WNI melalui kehadiran Atase Imigrasi pada Kantor Perwakilan RI di luar negeri. Pembinaan Kantor Perwakilan RI dilakukan secara berkala melalui peningkatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi.
	5.	Memperluas jangkauan dan kapasitas pelayanan keimigrasian melalui penambahan dan peningkatan kelas Kantor Imigrasi dan Rumah Detensi Imigrasi
	6.	Meningkatkan dukungan insentif untuk menunjang kinerja dan kesejahteraan seluruh pegawai keimigrasian
	7.	Meningkatkan dukungan insentif dalam penguatan kegiatan teknis seperti pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri

Arah Kebijakan	No.	Strategi
	8.	Meningkatkan ketersediaan dan modernisasi perangkat sistem TIK yang terstandar dan sesuai kebutuhan
	9.	Meningkatkan ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana serta standarisasi fasilitas di seluruh satuan kerja (e.g. rumah dinas, kantor, kendaraan, dsb)

Tabel II.1. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen Imigrasi

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi terdapat nilai-nilai utama yang juga menjadi landasan bersikap dan pondasi budaya kerja seluruh satuan kerja di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Adapun nilai utama tersebut dirumuskan dalam singkatan PRIMA.

1. **Profesional**, menjalankan tugas dan fungsi secara profesional, sesuai dengan keahlian dan kompetensi, berlandaskan dengan ilmu terkait bidangnya serta dilakukan dengan pendekatan yang humanis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
2. **Responsif**, memberikan layanan secara cepat, tepat dan tanggap dalam melayani kebutuhan masyarakat baik kebutuhan yang terkait bidang imigrasi maupun pemasarakatan. Sikap responsif dalam lingkup Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga dapat diwujudkan dalam bentuk kolaborasi atau kerja sama dengan *stakeholders* yang relevan dalam menyelesaikan permasalahan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan.
3. **Integritas**, menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Integritas dicerminkan dalam bentuk perilaku jujur dalam bersikap dan bertindak dan

berkeadilan dalam penegakan hukum. Nilai integritas yang menciptakan sumber daya manusia yang jujur, berani menolak segala bentuk intervensi dan mengedepankan keadilan dan kebenaran dalam penegakan hukum dan pelayanan.

4. **Modern**, menggunakan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
- 101 - dilakukan secara transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern dalam konteks imigrasi dilakukan dalam penerapan teknologi yang mendukung pengawasan negara serta digitalisasi yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam konteks pemasarakatan, penggunaan sistem dan teknologi informasi yang modern digunakan dalam upaya meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan, peningkatan pengawasan dan pemantauan secara lebih efektif dan efisien yang dapat meminimalisir pelanggaran serta memperkuat proses reintegrasi sosial.

5. **Akuntabel**, menjalankan tugas dan fungsi secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Upaya penegakan hukum yang akuntabel bermakna bahwa penegakan hukum dan

pelayanan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik, bangsa dan negara dan menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi Masyarakat.

B. Perjanjian Kinerja (PK)

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Direktur Jenderal Imigrasi merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai sebagai amanah/tanggung jawab kinerja dengan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Perjanjian

kinerja Kepala Direktur Jenderal Imigrasi dituangkan dalam sasaran program yang memiliki korelasi berupa turunan dari target kinerja sasaran strategis Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Imigrasi Dan Pemasarakatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi Dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029, telah ditetapkan Sasaran Strategis yang ingin dicapai pada periode 2025-2029 melalui program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Dukungan Manajemen dengan 3 (tiga) Sasaran Program, yaitu:

1. Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian;
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian; dan
3. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2025 sesuai dengan indikator setiap kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025:

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

DENGAN

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)
I. Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	3,77 (Indeks)
II. Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian	3,73 (Indeks)
III. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen	3,76 (Indeks)

Program	Anggaran
(1)	(2)
Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.122.640.145.000
Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.896.884.646.000
Total	Rp. 6.019.524.791.000

Tabel II.2. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor: SP DIPA-137.03-0/2025 tanggal 02 Desember 2024 Direktorat Jenderal Imigrasi memperoleh pagu sebesar Rp3.475.764.174.000 (*tiga triliun empat ratus tujuh puluh lima miliar tujuh ratus enam puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu rupiah*) dengan rincian RM Rp1.332.171.430.000 dan PNPB sejumlah Rp2.143.592.744.000 dengan Perjalanan Dinas (524xxx) sebesar Rp249.126.500.000. Namun di triwulan IV, Direktorat Jenderal Imigrasi memperoleh penambahan pagu menjadi Rp6.019.524.791.000 dengan rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	PAGU	BLOKIR
PAGU AWAL	3.475.764.174.000	
BLOKIR AWAL PERJADIN 524XXX DAN TIK		249.126.500.000
PAGUMENJADI (PENAMBAHAN PAGU UNTUK 33 KANWIL BARU)	73.422.426.000	
BLOKIR EFISIENSI BELANJA		1.115.697.767.000
RELAKSASI BUKA BLOKIR		- 1.025.973.216.000
PENAMBAHAN ANGGARAN DUKMAN KANWIL	14.961.961.000	
ABT PNPB	2.345.995.497.000	263.971.667.000
PAGU MINUS BELANJA PEGAWAI	109.380.733.000	
REVISI BUKA BLOKIR DIT TIK		- 260.081.667.000
GRAND TOTAL	6.019.524.791.000	342.741.051.000

Tabel II.3. Rincian Perubahan Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025

C. Manajemen Risiko

Peraturan terbaru mengenai Rencana Strategis K/L memuat ketentuan bahwa identifikasi manajemen risiko menjadi salah satu unsur pembeda dalam penyusunan Renstra K/L 2025–2029 dibanding periode sebelumnya. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Renstra dan Rencana Kerja K/L, yang mengatur bahwa identifikasi risiko beserta langkah perlakuannya merupakan bagian integral dari mekanisme pengendalian dan evaluasi Renstra maupun Rencana Kerja K/L.

Permenimipas Nomor 11 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan 2025-2029 mengidentifikasi beberapa risiko terhadap Sasaran Strategis K/L yang menghambat peningkatan kualitas penegakan hukum dan pelayanan bidang keimigrasian, diantaranya: **Penurunan Penerimaan PNBP Keimigrasian karena Situasi Global dan Nasional, Terganggunya Keandalan dan Keamanan Sistem Teknologi dan Informasi (TI), Modus baru TPPO dan TPPM, serta dalam hal fasilitatif yang menghambat optimalnya pelaksanaan tugas yakni Tingginya Gap Kompetensi Pegawai dengan Kompetensi yang Dibutuhkan di Bidang Keimigrasian.** Sementara identifikasi risiko level sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang menghambat upaya-upaya untuk meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Keimigrasian dan Pemasarakatan yang Berintegritas, Efektif, dan Efisien; teridentifikasi diantaranya: **Pelayanan Tidak Transparan dan Infrastruktur terkait RB tidak tersedia Tepat Waktu, keterbatasan anggaran, serta tidak terbentuknya lembaga pendidikan Imigrasi**

Sejumlah risiko yang menjadi tanggung jawab Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan sebagaimana telah disebutkan diatas, diturunkan secara lebih teknis beberapa risiko yang berpotensi menghambat kinerja Direktur Jenderal Imigrasi. Identifikasi risiko didapatkan dari faktor-faktor yang kira-kira dapat menghambat tercapainya Target Indikator Kinerja Program (IKP) Ditjenim, antara lain sebagai berikut:

1. **Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian.** Risiko ini mencerminkan adanya peningkatan pelanggaran keimigrasian di wilayah, dan tidak ditangani secara optimal. Faktor-faktor yang memicu permasalahan ini adalah belum maksimalnya dukungan kebijakan pada tingkat strategis, terbatasnya koordinasi lintas instansi dalam penanganan kasus keimigrasian, serta keterbatasan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi dalam menangani perkara yang kompleks. Di samping itu, belum adanya tim khusus yang mampu merespons cepat kasus strategis atau berdampak tinggi juga berpotensi menurunkan motivasi petugas dalam menjalankan penegakan hukum secara akuntabel dan berkeadilan. Untuk mengatasi risiko ini, langkah mitigasinya diantaranya: memperkuat dukungan regulasi, komitmen, dan advokasi kebijakan, memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam penanganan kasus, Peningkatan kapasitas PPNS, serta membentuk tim khusus/quick response untuk kasus keimigrasian strategis atau berdampak tinggi. Keberhasilan mitigasi diukur dari dokumen perencanaan yang memuat prioritas program

serta alokasi anggaran untuk upaya penegakan hukum keimigrasian, peningkatan persentase kasus pro yustisia/TAK yang ditangani, meningkatnya jumlah PPNS yang mengikuti pelatihan berkelanjutan, terselesaikannya jumlah kasus strategis ditangani tim khusus

2. **Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian.** Risiko ini mencerminkan meningkatnya ancaman terhadap keamanan dan kedaulatan negara akibat aktivitas keimigrasian ilegal yang tidak terdeteksi maupun tidak terkendali. Faktor pemicu diantaranya : belum optimalnya sistem dan interoperabilitas data baik internal maupun antar instansi sehingga informasi intelijen keimigrasian tidak dapat dimanfaatkan secara cepat dan menyeluruh. Selain itu, jumlah personel pada wilayah rawan masih terbatas sehingga pengawasan terhadap lalu lintas orang dan aktivitas keimigrasian tidak maksimal karena terkendala terbatasnya sumber daya. Di sisi lain, pemanfaatan teknologi pendukung belum ada atau belum terintegrasi secara penuh, sehingga deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan ancaman keimigrasian belum maksimal. Untuk mengatasi risiko ini, langkah mitigasinya diantaranya: Optimalisasi sistem & interoperabilitas data, Penambahan personel dan perlengkapan (sarana) pada wilayah rawan, serta penerapan inovasi teknologi. Indikator keberhasilannya: Persentase interoperabilitas data, Rasio jumlah personel sebanding dengan beban kerja di wilayah, serta Persentase TPI prioritas yang sudah dilengkapi dengan teknologi pendukung.

3. **Rendahnya tingkat kepatuhan**

masyarakat terhadap hukum keimigrasian, yang turut berkontribusi pada peningkatan jumlah TPPO/TPPM. Faktor pemicu diantaranya masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan keimigrasian, keterbatasan peran serta pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam mendukung pengawasan keimigrasian, serta belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program berbasis komunitas seperti Desa Binaan. Untuk mengatasi risiko ini, langkah mitigasinya diantaranya: Program Desa Binaan secara berkesinambungan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum setempat, Sosialisasi hukum keimigrasian dilakukan berbasis komunitas dan memaksimalkan penggunaan media digital/media sosial. Selain itu, Monitoring dan evaluasi rutin atas efektivitas Desa Binaan. Indikator keberhasilannya: Jumlah Desa Binaan yang dibentuk dan melibatkan pemda, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum, jumlah kegiatan sosialisasi berbasis komunitas/media digital yang dilaksanakan per tahun, serta jumlah Desa Binaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi rutin.

4. **Penurunan permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan.** Menurunnya jumlah permohonan layanan keimigrasian dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun internal. *Faktor eksternal* meliputi kondisi perekonomian global seperti resesi, inflasi tinggi, serta ketidakpastian geopolitik internasional yang berdampak pada mobilitas manusia. Selain itu, sentimen negatif terhadap migrasi internasional khususnya ke Indonesia juga

berpengaruh, misalnya akibat pemberitaan media terkait kasus kriminalitas terhadap wisatawan atau WNA, ketidakpastian iklim usaha dan investasi, serta adanya kebijakan pembatasan masuk bagi warga negara tertentu.

Faktor internal berasal dari keterbatasan kapasitas sistem layanan dan infrastruktur teknologi informasi keimigrasian (Simkim), minimnya inovasi layanan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, serta alur birokrasi yang rumit sehingga memperlambat proses pelayanan. Di samping itu, kualitas layanan petugas yang belum konsisten dengan prinsip *service excellence*, serta kanal pengaduan dan umpan balik masyarakat yang tidak responsif, juga berkontribusi pada menurunnya minat masyarakat dan investor asing dalam mengajukan permohonan layanan keimigrasian.

Untuk mengatasi risiko ini, langkah mitigasinya diantaranya: Mengembangkan inovasi layanan baru baik untuk WNA dan WNI, Pengusulan penyesuaian tarif PNBP mempertimbangkan *Cost Benefit*, memperluas jangkauan dan memudahkan akses masyarakat, Menyederhanakan alur dan prosedur layanan agar lebih cepat, transparan, dan efisien, Pelatihan *service excellence* petugas, serta Menyediakan kanal pengaduan dan *feedback* yang responsif. Indikator keberhasilannya : Dikembangkannya inovasi layanan baru, dan tarif PNBP keimigrasian yang berkontribusi pada peningkatan PNBP keimigrasian, Peningkatan jumlah unit kerja/satuan kerja

keimigrasian, Menurunnya rata-rata waktu penyelesaian layanan keimigrasian dengan tingkat kepuasan pengguna meningkat, seiring dengan penerapan prosedur yang lebih sederhana, transparan, dan efisien; Persentase petugas ikut pelatihan; serta Persentase pengaduan tertangani tepat waktu.

5. **Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian.** Risiko ini mengancam kerahasiaan data, keamanan nasional dan kepuasan masyarakat terhadap layanan keimigrasian. Gangguan pada sistem teknologi informasi keimigrasian berpotensi menyebabkan kebocoran atau akses tidak sah terhadap data pribadi WNI dan WNA. Data sensitif, seperti identitas, biometrik, riwayat perjalanan, dan dokumen keimigrasian, dapat dimanfaatkan pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tindak kejahatan siber, penipuan, hingga perdagangan data ilegal. Kondisi ini membuka celah bagi masuknya ancaman terhadap kedaulatan, stabilitas sosial, hingga keamanan nasional. Selain itu, gangguan sistem akan menghambat pelayanan sehingga mempengaruhi kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kemampuan imigrasi melakukan pelayanan publik keimigrasian yang handal. Indikasi perlakuan risiko adalah dengan Meningkatkan kapasitas infrastruktur TI, dan Membentuk tim *quick response* TI untuk penanganan insiden. Adapun indikator keberhasilannya Tingkat *availability* sistem TI keimigrasian (% waktu berfungsi) serta Rata-rata waktu respons penyelesaian insiden TI menjadi lebih cepat.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan		
Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian								
	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	1	Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian	memperkuat dukungan regulasi, komitmen, dan advokasi kebijakan	Direktur Jenderal Imigrasi, Dit. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Dit. Kermakim dan Bina Perwakilan	Penegakan hukum keimigrasian memperoleh dukungan kebijakan strategis yang lebih kuat dan tercermin dalam prioritas program serta alokasi anggaran.		
				Memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam penanganan kasus.		Persentase kasus pro yustisia/TAK yang ditangani		
				Peningkatan kapasitas PPNS		Jumlah pegawai/PPNS yang mengikuti pelatihan penyidikan berkelanjutan.		
				Membentuk tim khusus/ <i>quick response</i> untuk kasus keimigrasian strategis atau berdampak tinggi.		Terselesaikannya kasus strategis ditangani tim khusus		
		2	Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian	Optimalisasi sistem & interoperabilitas data	Direktur Jenderal Imigrasi, Dit. Intelijen Keimigrasian, Dit. TIK, dan Dit. TPI	Persentase interoperabilitas data		
				Penambahan personel pada wilayah rawan		Rasio jumlah personel sebanding dengan beban kerja di wilayah		
				Penerapan teknologi pendukung (<i>face recognition, API-PNR/Advanced Passenger Information, dan Passenger Name Record, autogate intelligence</i>).		Persentase TPI prioritas yang sudah dilengkapi dengan teknologi pendukung.		
		3	Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian	Penguatan program Desa Binaan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum setempat.	Direktur Jenderal Imigrasi, Dit. Intelijen Keimigrasian	Jumlah Desa Binaan yang dibentuk dan melibatkan pemda, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum.		
				Sosialisasi hukum keimigrasian berbasis komunitas (community engagement) dan media digital.		Jumlah kegiatan sosialisasi berbasis komunitas/media digital yang dilaksanakan per tahun.		
				Monitoring dan evaluasi rutin atas efektivitas Desa Binaan dalam menekan pelanggaran.		Jumlah Desa Binaan yang dilakukan monitoring dan evaluasi rutin.		
		Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian						
			Indeks Kualitas Layanan	1	Penurunan jumlah permohonan	Mengembangkan inovasi layanan baru baik untuk WNA dan WNI	Direktur Jenderal Imigrasi, Dit.	Dikembangkannya inovasi layanan baru yang berkontribusi pada peningkatan PNBP keimigrasian

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
	Keimigrasian		layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan	Pengusulan penyesuaian tarif PNPB mempertimbangkan Cost Benefit Analysis	Visdokjal, dan Dit. Intaltuskim	Ditetapkannya tarif PNPB keimigrasian yang berkontribusi pada peningkatan PNPB keimigrasian
				memperluas jangkauan dan memudahkan akses masyarakat.		Peningkatan jumlah unit kerja/satuan kerja keimigrasian
				Menyederhanakan alur dan prosedur layanan agar lebih cepat, transparan, dan efisien.		Menurunnya rata-rata waktu penyelesaian layanan keimigrasian dengan tingkat kepuasan pengguna meningkat, seiring dengan penerapan prosedur yang lebih sederhana, transparan, dan efisien.
				Pelatihan service excellence petugas		Persentase petugas ikut pelatihan
				Menyediakan kanal pengaduan dan feedback yang responsif.		Persentase pengaduan tertangani tepat waktu
				2		Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian
		Membentuk tim quick response TI untuk penanganan insiden.	Rata-rata waktu respons penyelesaian insiden TI.			
		Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi				
Indeks Kinerja Dukungan Manajemen	1	Layanan dan penegakan hukum keimigrasian belum sepenuhnya transparan, akuntabel, dan konsisten dengan prinsip Reformasi Birokrasi.	Peningkatan digitalisasi layanan keimigrasian berbasis teknologi informasi	Dirjen Imigrasi, Sekretariat Ditjen, serta Dit. Kepatuhan Internal	Persentase layanan keimigrasian yang berbasis digital meningkat	
			Penguatan mekanisme pengawasan internal dan kanal pengaduan masyarakat yang responsif dan mudah diakses.		Jumlah pengaduan yang terselesaikan tepat waktu mengalami peningkatan.	
	2	Keterbatasan sumber daya keimigrasian (anggaran, SDM, serta sarana prasarana), yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaksanaan tugas teknis dan	Optimalisasi perencanaan kebutuhan anggaran, SDM, dan sarana prasarana yang selaras dan konsisten dengan - Renstra Ditjenim 2025-2029 dan kaidah penganggaran yang baik dan benar - Analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban	Dirjen Imigrasi, Sekretariat Ditjen	- Seluruh usulan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana tercantum dalam dokumen perencanaan yang selaras dengan Renstra Ditjen Imigrasi 2025–2029 serta sesuai kaidah penganggaran yang baik dan benar. - Tersusunnya analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja yang dijadikan dasar dalam penetapan formasi maupun distribusi pegawai. - Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) tersusun	

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Indikator Keberhasilan
			dukungan manajemen dan tidak optimalnya capaian kinerja	kerja, - RKBMN. Kerja sama strategis dengan kementerian/lembaga lain maupun pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung layanan keimigrasian.		secara lengkap, valid, dan tepat waktu sebagai dasar pengusulan sarana prasarana keimigrasian. Meningkatnya jumlah kerja sama strategis dengan kementerian/lembaga lain maupun pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung layanan keimigrasian, yang ditandai dengan terbitnya perjanjian kerja sama atau nota kesepahaman.

Tabel II.4. Identifikasi Risiko dalam Manajemen Risiko Direktorat Jenderal Imigrasi

Sumber: Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi 2025-2029



BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA



A. Capaian Kinerja Organisasi

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses yang dilakukan setahun penuh untuk memperoleh hasil sejauh mana sebuah organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja merupakan alat penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas organisasi, untuk membantu suatu organisasi mengidentifikasi keberhasilan dan kelemahan mereka, serta memberikan dasar untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Pengukuran kinerja juga memungkinkan organisasi untuk memberikan laporan yang komprehensif kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang pencapaian organisasi dalam menyelenggarakan pelayanan publik.

Pada tahun 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI.1-063.PR.01.01 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025-2029. Keputusan ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029. Dalam keputusan tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program yang menjadi target

kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2025. Indikator Kinerja Program yang ditetapkan diformulasikan untuk menjawab tantangan global terkait pergerakan manusia antar negara. Namun, perubahan tersebut memunculkan beberapa indikator baru yang menyebabkan **tidak dapat dilakukan perbandingan** pada beberapa capaian indikator program Direktorat Jenderal Imigrasi.

Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2025 diimplementasikan melalui Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Keimigrasian. Capaian kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi pada program tersebut adalah tercapainya sasaran program/outcome Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025 yaitu Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian dan Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi alat ukur keberhasilan program tersebut adalah **Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian, Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian** dan **Indeks Kinerja Dukungan Manajemen**.

Berikut adalah hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029:

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I. Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian	<i>Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian</i>	3,77 (Indeks)	3,70 (Indeks)	98,12%
II. Meningkatnya kualitas layanan Keimigrasian.	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian</i>	3,73 (Indeks)	3,94 (Indeks)	105,52%

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
III. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	<i>Indeks Kinerja Dukungan Manajemen</i>	3,76 (Indeks)	3,81 (Indeks)	101,36%
Anggaran		Rp6.019.524.791.000	Rp 5.591.540.732.744	92,89%

Tabel III.1. Target, Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025

1. Sasaran Program : Terwujudnya penegakan hukum Keimigrasian

Indikator Program : Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian



Penegakan hukum keimigrasian terkait keberadaan orang asing di Indonesia merupakan langkah penting dalam menjaga ketertiban, keamanan, serta kedaulatan negara. Seiring dengan meningkatnya jumlah orang asing yang datang ke Indonesia untuk berbagai keperluan, seperti bekerja, belajar, berbisnis, atau berwisata, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa orang asing tersebut mematuhi seluruh peraturan keimigrasian yang berlaku. Setiap orang asing yang berada di Indonesia harus mematuhi ketentuan yang mengatur visa, izin tinggal yang diberikan, serta batasan-batasan aktivitas yang boleh

dilakukan. Pelanggaran aturan seperti penyalahgunaan visa wisata untuk bekerja, tidak memperbarui izin tinggal, atau memasuki wilayah Indonesia secara ilegal, dapat membawa dampak buruk bagi stabilitas dan keamanan nasional.

Pelanggaran yang dilakukan orang asing tidak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada sektor ekonomi dan sosial. Misalnya, orang asing yang bekerja tanpa izin yang sah dapat mengganggu pasar tenaga kerja domestik, sementara masuknya imigran ilegal dapat meningkatkan risiko keamanan, seperti perdagangan manusia atau kejahatan lintas negara

terorganisasi (*transnational organized crime*). Oleh karena itu, pengawasan keimigrasian yang ketat terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing sangat diperlukan untuk menjaga tegaknya kedaulatan negara.

Optimalisasi penegakan hukum dalam rangka pengawasan keimigrasian memiliki peran yang sangat krusial dalam menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Optimalisasi ini dapat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti penggunaan teknologi untuk memantau status izin tinggal orang asing secara *real-time*, peningkatan jumlah dan kapasitas petugas imigrasi, serta kerja sama dengan instansi penegak hukum lainnya. Selain itu, edukasi dan sosialisasi kepada orang asing tentang aturan yang berlaku juga merupakan untuk mencegah pelanggaran. Dengan optimalisasi yang tepat, penegakan hukum keimigrasian tidak hanya lebih efisien, tetapi juga mampu mengurangi risiko pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing di Indonesia.

Secara keseluruhan, penegakan hukum keimigrasian yang terarah terhadap orang asing di

Indonesia akan berdampak positif pada keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan ketertiban sosial. Optimalisasi pengawasan dan penegakan hukum ini memastikan bahwa Indonesia dapat mengelola keberadaan orang asing dengan baik, menjaga kepentingan negara, serta tetap menjadi tujuan

yang aman dan terbuka bagi orang asing yang datang dengan tujuan yang sah dan legal.

Seluruh aspek-aspek penegakan hukum keimigrasian tersebut, diformulasikan dalam indikator **Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian**. Indikator ini mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian. Indikator ini merupakan komposit dari **5 komponen**, dengan komponen dan bobotnya sebagai berikut:

1. Indeks Penegakan Hukum yang Ditangani (pro yustisia dan/atau TAK) (bobot: 10%) (K1);
2. Persentase Pengawasan Keimigrasian (bobot: 20%) (K2);
3. Persentase Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti (bobot: 10%) (K3);
4. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti (bobot: 10%) (K4); dan
5. Rata-rata Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah (bobot: 50%) (K5).

Seluruh capaian komponen tersebut bersumber dari sasaran kegiatan bidang penegakan hukum baik di tingkat pusat maupun wilayah. Berikut adalah rincian capaian kegiatan yang menjadi sumber komponen dalam perhitungan indikator program Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian:

Komponen ke	Komponen	Parameter	Data	Jumlah (data)	Nilai Parameter	Nilai Komponen
1	IKK. 6.1 Indeks Penegakan Hukum yang Ditangani (Pro Yustitia dan/atau Tindakan Administratif Keimigrasian)	Parameter 1: Indeks Penyidikan Keimigrasian	Surat Perintah Pra-Penyidikan	17	71.76	91.52
			SPDP	17		
			jumlah penyidikan yang diselesaikan (P21 dan SP3)	9		
		Parameter 2: Persentase TAK	TAK yang ditangani	3491	100	
	TAK yang ditindaklanjuti	3491				
2	IKK. 6.2 Persentase Pengawasan Keimigrasian	Persentase pengawasan keimigrasian	Pengawasan yang direncanakan	82	100	100
			Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian	82		
3	IKK 2.1 Persentase produk Intelijen Keimigrasian yang ditindaklanjuti	Persentase produk Intelijen Keimigrasian yang ditindaklanjuti	Jumlah Target produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan	55000	100	100
			Jumlah Realisasi produk intelijen yang dilaporkan	99705		
4	IKK 2.2 Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti	Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti	Jumlah Target produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan	52	100	100
			Jumlah Realisasi produk intelijen yang dilaporkan	52		
5	Rata-rata Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah					86.65

Tabel III.2. Target, Realisasi dan Capaian Komponen pada Indikator Kinerja Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai	Konversi Bobot
1	Indeks Penegakan Hukum yang Ditangani (pro yustisia dan/atau TAK) (K1)	10%	91.52	9.1529
2	Persentase Pengawasan Keimigrasian (K2)	20%	100	20
3	Persentase Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti (K3)	10%	100	10
4	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti (K4)	10%	100	10
5	Rata-rata Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah (K5)	50%	86.65	43.325
Realisasi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian Berdasarkan Bobot Komponennya (skala 100)				92.4779

Tabel III.3. Realisasi Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian Berdasarkan Komponennya (skala 100)

Berdasarkan nilai tersebut, maka disesuaikan dengan target yang berupa skala 4 menjadi:

$$\text{Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian: } 92,4779 \times \frac{4}{100} = 3,70$$

Analisis Capaian Indikator Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian

a. Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{3,70}{3,77} * 100\% \\ &= 98,12\%\end{aligned}$$

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Terdapat **perbedaan formulasi** perhitungan indikator di bidang penegakan hukum keimigrasian sebagai berikut:

Komponen penilaian Indikator	
2024	2025
Persentase TAK yang diselesaikan	Indeks Penegakan Hukum yang Ditangani (pro yustisia dan/atau TAK) (K1)
Persentase Projustisia yang diselesaikan	Persentase Pengawasan Keimigrasian (K2)
	Persentase Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti (K3)
	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti (K4)
	Rata-rata Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah (K5)

Tabel III.4. Komponen Penilaian Indikator Penegakan Hukum Keimigrasian 2024-2025

Berdasarkan perbedaan formulasi tersebut, indikator tahun 2025 lebih komprehensif dalam menghitung capaian meskipun memiliki nama

indikator yang sama, yaitu Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian. Pada tahun 2024, hanya 2 komponen yang digunakan dalam perhitungan sedangkan pada tahun 2025 terdapat 5 komponen yang digunakan dalam perhitungan.

Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	
2024 (2 Komponen)	2025 (5 Komponen)
4,00	3,70

Tabel III.5. Realisasi Indikator Penegakan Hukum Keimigrasian 2024-2025

Dengan adanya perbedaan formulasi yang signifikan ini, maka kedua indikator tersebut **tidak dapat dilakukan perbandingan**.

c. Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}\text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\ &= \frac{3,70}{3,87} * 100\% \\ &= 95,60\%\end{aligned}$$

d. Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pemilik tunggal indikator **Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian**, telah melakukan perbandingan dengan realisasi dengan seluruh pelaksana indikator tersebut di wilayah. Berikut adalah tabel perbandingan indeks tersebut di setiap wilayah:

NO	KANWIL/KANIM/RUDENIM	INDEKS PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI		3,77
1	KANWIL DITJEN IMIGRASI ACEH	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh	3,72
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa	2,93
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe	3,42
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	3,73
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon	3,72
2	KANWIL DITJEN IMIGRASI BALI	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	3,77
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar	3,56
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja	3,97
	Rumah Detensi Imigrasi Denpasar	4,00
3	KANWIL DITJEN IMIGRASI BANTEN	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	3,82
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon	3,74
4	KANWIL DITJEN IMIGRASI BENGKULU	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	3,42
5	KANWIL DITJEN IMIGRASI DI YOGYAKARTA	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	3,99
6	KANWIL DITJEN IMIGRASI DAERAH KHUSUS JAKARTA	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	3,88
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	3,74
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	3,68
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara	3,66
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok	3,76
	Rumah Detensi Imigrasi Jakarta	4,00
7	KANWIL DITJEN IMIGRASI GORONTALO	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo	3,42
8	KANWIL DITJEN IMIGRASI JAMBI	3,70
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi	3,30
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci	3,95

NO	KANWIL/KANIM/RUDENIM	INDEKS PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal	3,86
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bungo	3,02
9	KANWIL DITJEN IMIGRASI JAWA BARAT	3,80
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang	3,75
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok	3,75
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi	3,75
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	3,65
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur	3,71
10	KANWIL DITJEN IMIGRASI JAWA TENGAH	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang	3,80
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap	2,81
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	3,74
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo	3,76
	Rumah Detensi Imigrasi Semarang	4,00
11	KANWIL DITJEN IMIGRASI JAWA TIMUR	3,40
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	3,93
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember	2,94
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	3,34
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri	3,97
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan	3,71
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	3,05
	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Banyuwangi	1,86
	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	4,00
12	KANWIL DITJEN IMIGRASI KALIMANTAN BARAT	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak	3,19

NO	KANWIL/KANIM/RUDENIM	INDEKS PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang	3,69
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong	3,97
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas	3,42
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau	2,93
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang	3,52
	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau	3,76
	Rumah Detensi Imigrasi Pontianak	4,00
13	KANWIL DITJEN IMIGRASI KALIMANTAN SELATAN	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	3,69
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin	3,67
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan	2,76
14	KANWIL DITJEN IMIGRASI KALIMANTAN TENGAH	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangkaraya	3,58
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit	3,65
	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Kotawaringin Barat	2,86
15	KANWIL DITJEN IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	3,90
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	3,91
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang	2,66
	Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan	4,00
16	KANWIL DITJEN IMIGRASI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang	3,85
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan	3,53
17	KANWIL DITJEN IMIGRASI KEPULAUAN RIAU	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	3,92
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang	3,58
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep	3,20
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang	2,15
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai	3,07
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	3,76

NO	KANWIL/KANIM/RUDENIM	INDEKS PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban	3,98
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa	3,19
	Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang	4,00
18	KANWIL DITJEN IMIGRASI LAMPUNG	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	3,41
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kalianda	3,89
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi	3,12
19	KANWIL DITJEN IMIGRASI MALUKU	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon	3,42
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual	3,40
20	KANWIL DITJEN IMIGRASI MALUKU UTARA	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate	3,37
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo	2,61
21	KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA BARAT	2,74
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	3,69
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	3,42
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima	3,40
22	KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang	3,50
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua	3,50
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere	3,40
	Rumah Detensi Imigrasi Kupang	4,00
23	KANWIL DITJEN IMIGRASI PAPUA	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura	3,66
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak	3,42
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	3,48
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika	3,41
	Rumah Detensi Imigrasi Jayapura	3,78
24	KANWIL DITJEN IMIGRASI PAPUA BARAT	3,60
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari	3,72
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	3,99
25	KANWIL DITJEN IMIGRASI RIAU	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai	3,99
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	3,99

NO	KANWIL/KANIM/RUDENIM	INDEKS PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagan Siapiapi	2,85
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang	3,02
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak	3,97
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan	2,22
	Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	4,00
26	KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI BARAT	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju	2,97
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar	3,32
27	KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI SELATAN	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar	3,75
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	3,66
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo	3,73
	Rumah Detensi Imigrasi Makassar	4,00
28	KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI TENGAH	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu	3,40
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai	3,47
29	KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI TENGGARA	2,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari	3,17
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau	2,98
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi	3,80
30	KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI UTARA	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	3,11
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu	3,99
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung	3,61
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna	2,21
	Rumah Detensi Imigrasi Manado	4,00
31	KANWIL DITJEN IMIGRASI SUMATERA BARAT	3,95
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam	3,90
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang	3,34
32	KANWIL DITJEN IMIGRASI SUMATERA SELATAN	3,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	3,33
33	KANWIL DITJEN IMIGRASI SUMATERA UTARA	3,00

NO	KANWIL/KANIM/RUDENIM	INDEKS PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	3,03
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	3,66
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	3,18
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	3,03
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	3,22
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mandailing Natal	3,20
	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Nias	2,84
	Rumah Detensi Imigrasi Medan	4,00

Tabel III.6. Perbandingan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian Nasional

e. Analisis keberhasilan serta alternatif Solusi

Beberapa faktor yang menjadi analisis capaian Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian antara lain:

1. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) Direktorat Pengawasan dan Penindakan keimigrasian telah berjalan efektif, namun masih terdapat beberapa satuan kerja yang belum memiliki output TAK di tahun 2025;
2. Tingkat pelaksanaan projustisia di wilayah masih rendah dengan capaian 24% satuan kerja yang memiliki output projustisia;
3. Beberapa satuan kerja di wilayah meyakini bahwa dibutuhkan pedoman/SOP untuk penyusunan tindak lanjut terhadap produk intelijen agar setiap satuan kerja memiliki persepsi yang seragam;
4. Implementasi sistem *Interactive Advanced Passenger Information* (i-API) telah

mengoptimalkan fungsi *pre-arrival clearance*;

5. Terjadi peningkatan signifikan dalam kepatuhan pengiriman manifest digital oleh penanggung jawab alat angkut melalui *platform* APIS, Gerbang Laut, dan surat elektronik. Selain itu, penguatan sistem SSm Pengangkut untuk kapal kargo memastikan koordinasi rencana kedatangan dan keberangkatan kapal menjadi lebih transparan dan terukur;
6. Penggunaan teknologi *autogate* berkontribusi besar dalam menyeimbangkan kelancaran arus lalu lintas keimigrasian dengan tetap menjaga keamanan nasional. Hal ini membuktikan bahwa digitalisasi pemeriksaan mampu meningkatkan efisiensi layanan tanpa mengesampingkan fungsi pengawasan di pintu masuk negara.

f. Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Relokasi anggaran pengawasan lapangan konvensional ke optimalisasi sistem Digital Tracking dan Big Data Analytics, sehingga pendeteksian keberadaan orang asing yang melebihi izin tinggal (*overstay*) dapat dilakukan secara presisi sebelum petugas turun ke

lapangan, yang mereduksi biaya operasional harian tim patroli.

- Penguatan kerja sama dengan perwakilan negara asing melalui skema *Mandatory Repatriation*, di mana biaya pemulangan warga negara asing yang melanggar hukum dibebankan kepada penjamin atau kedutaan terkait, sehingga menghemat DIPA belanja barang pada akun biaya pemulangan/deportasi.
- ##### **2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia**
- Optimalisasi pelaporan mandiri oleh pemilik penginapan secara digital melalui aplikasi APOA, yang mereduksi kebutuhan petugas untuk melakukan pengecekan administratif manual secara *door-to-door*, sehingga SDM Gakkum dapat difokuskan pada tindakan projustisia dan penyidikan kasus berat.
 - Pengalihan pola kerja dari pengawasan yang bersifat sekat-sekat (*silo*) menjadi pola Kolaborasi Terintegrasi melalui pembentukan Tim Operasi Gabungan. Hal ini memungkinkan penebalan personel di wilayah rawan tanpa menambah jumlah pegawai, melainkan melalui mobilisasi personel internal yang memiliki kualifikasi intelijen dan penyidikan secara fleksibel.



Gambar III.1 Peresmian Aplikasi All Indonesia

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Efisiensi pengelolaan aset melalui sistem rujukan deteni ke Rudenim pusat/wilayah yang memiliki kapasitas longgar, sehingga meminimalisir biaya pemeliharaan bangunan dan konsumsi listrik pada ruang-ruang detensi sementara di Kantor Imigrasi yang volumenya rendah.
- Peralihan dari pemberkasan fisik ke sistem manajemen kasus digital yang terintegrasi dengan aplikasi *Srikandi* dan database intelijen. Hal ini memangkas penggunaan kertas dan ruang arsip fisik untuk berkas pemeriksaan (BAP) serta mempercepat distribusi dokumen projustisia.

menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan tertuang dalam

1. Pencegahan TPPO dan TPPM

Dalam rangka menekan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM), Ditjen Imigrasi menjalankan sejumlah program strategis melalui pembentukan 510 Desa Binaan Imigrasi di bawah kendali 286 PIMPASA, serta kolaborasi lintas lembaga melalui IICF, dan Satgas TOC (*Transnational Organized Crime*). (sumber: Direktorat Intelijen Keimigrasian)

2. Pemeriksaan Keimigrasian di TPI

Sebagai bagian dari peningkatan keamanan dan kualitas pengawasan,

g. Analisis program/kegiatan yang

Ditjen Imigrasi mengimplementasikan Sistem Informasi Profiling Penumpang (SIPP), *Passenger Analysis Unit* (PAU), *Bodycam* bagi petugas, dan *command center* di berbagai TPI. Langkah ini memungkinkan proses pemeriksaan yang lebih akurat, berbasis data intelijen dan terintegrasi, sehingga dapat mengantisipasi ancaman dan risiko yang mungkin timbul dari perlintasan orang di perbatasan.

3. Peresmian Aplikasi All Indonesia

Sistem deklarasi kedatangan penumpang internasional terpadu yang mengintegrasikan layanan keimigrasian, kepabeanan, kesehatan, dan karantina di seluruh pintu masuk Indonesia.

4. Operasi Wira Waspada di wilayah strategis serta pengukuhan Satuan Tugas (Satgas) Patroli Imigrasi di Bali dan wilayah industri pertambangan

Peningkatan fungsi pengawasan diperketat melalui di kawasan pariwisata dan wilayah industri pertambangan guna menjamin stabilitas keamanan wilayah.

5. Pembentukan Desa Binaan Imigrasi dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA)

Desa Binaan merupakan program pengembangan wilayah strategis yang bertujuan untuk mentransformasi potensi lokal menjadi kemandirian yang berkelanjutan melalui pendampingan masyarakat secara holistik dan terukur.

Dalam ekosistem ini, Pimpasa (Pimpinan Pasukan/Pelaksana) memegang peranan vital sebagai jembatan instruksional dan motor penggerak di lapangan yang bertanggung jawab mengoordinasikan sumber daya, menyelaraskan kebijakan dengan kebutuhan riil warga, serta memastikan setiap tahapan program berjalan sesuai target yang ditetapkan. Sinergi antara tata kelola yang dibawa oleh Pimpasa dan partisipasi aktif masyarakat desa menjadi kunci utama dalam menciptakan perubahan yang tidak hanya bersifat seremonial, tetapi mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial yang permanen bagi kesejahteraan desa tersebut.

h. Analisis Manajemen Risiko

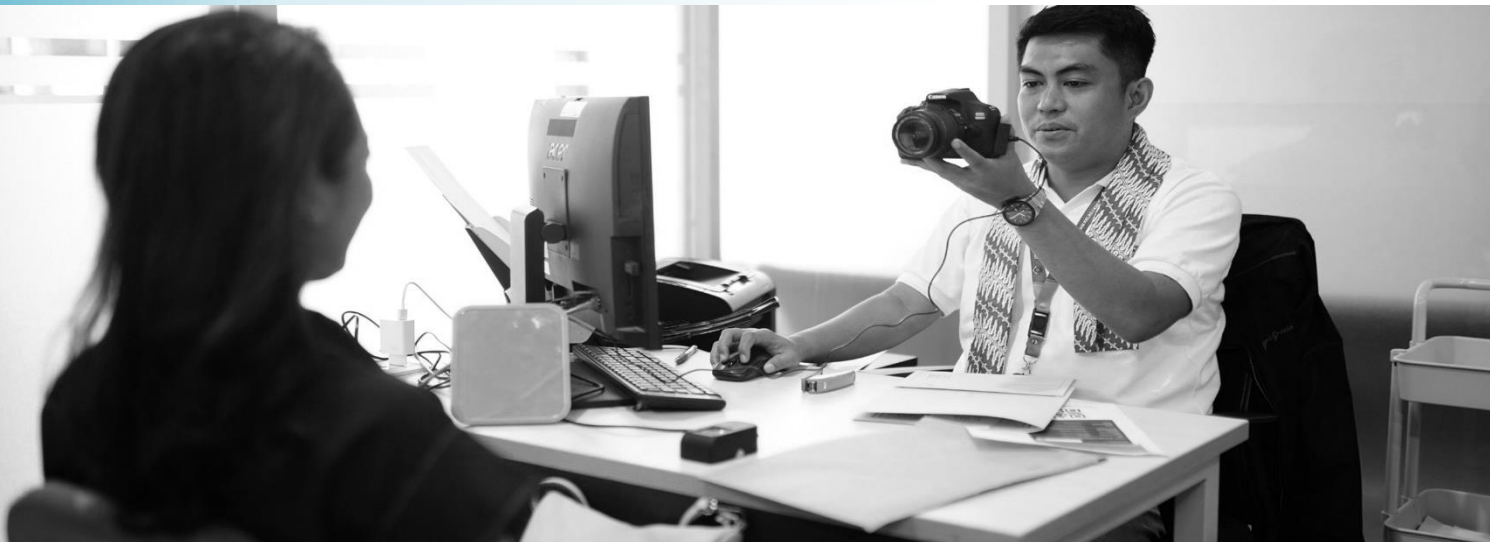
Dalam dinamika pengawasan orang asing yang semakin kompleks di tahun 2025, manajemen risiko bukan lagi sekadar pemenuhan administrasi, melainkan instrumen kendali mutu atas penegakan hukum yang dilakukan. Realisasi pada tabel berikut menunjukkan pergeseran paradigma kita dari pola *reactive policing* menjadi *risk-based policing* yang telah disusun dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan memetakan risiko sejak dini, kita mampu melakukan efisiensi sumber daya dan memastikan setiap tindakan keimigrasian di lapangan memiliki dasar hukum yang kuat serta mitigasi dampak sosial yang terukur. Berikut adalah analisis atas pelaksanaan manajemen risiko di bidang penegakan hukum keimigrasian:

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Realisasi Keberhasilan
Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian						
	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	1	Lemahnya efektivitas penegakan hukum keimigrasian	memperkuat dukungan regulasi, komitmen, dan advokasi kebijakan	Direktur Jenderal Imigrasi, Dit. Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, Dit. Kermakim dan Bina Perwakilan	Penegakan hukum keimigrasian memperoleh dukungan kebijakan strategis yang lebih kuat dan tercermin dalam prioritas program serta alokasi anggaran.
				Memperkuat koordinasi antar aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam penanganan kasus.		Persentase kasus pro yustisia/TAK yang ditangani mencapai 91,53%
				Peningkatan kapasitas PPNS		Jumlah pegawai/PPNS yang mengikuti pelatihan penyidikan berkelanjutan meningkat.
				Membentuk tim khusus/ <i>quick response</i> untuk kasus keimigrasian strategis atau berdampak tinggi.		Terselesaikannya kasus strategis ditangani tim khusus
		2	Keterbatasan kapasitas intelijen dan pengawasan keimigrasian	Optimalisasi sistem & interoperabilitas data	Direktur Jenderal Imigrasi, Dit. Intelijen Keimigrasian, Dit. TIK, dan Dit. TPI	Terlaksanannya interoperabilitas data
				Penambahan personel pada wilayah rawan		Rasio jumlah personel sebanding dengan beban kerja di wilayah
				Penerapan teknologi pendukung (<i>face recognition, API-PNR/Advanced Passenger Information, dan Passenger Name Record, autogate intelligence</i>).		Persentase TPI prioritas yang sudah dilengkapi dengan teknologi pendukung.
		3	Rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian	Penguatan program Desa Binaan dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum setempat.	Direktur Jenderal Imigrasi, Dit. Intelijen Keimigrasian	Jumlah Desa Binaan yang dibentuk dan melibatkan pemda, tokoh masyarakat, dan aparat penegak hukum telah terbentuk minimal 1 di setiap kantor imigrasi
				Sosialisasi hukum keimigrasian berbasis komunitas (community engagement) dan media digital.		Jumlah kegiatan sosialisasi berbasis komunitas/media digital yang dilaksanakan per tahun meningkat.
				Monitoring dan evaluasi rutin atas efektivitas Desa Binaan dalam menekan pelanggaran.		Terlaksananya monitoring dan evaluasi rutin Desa Binaan.

Tabel III.7. Realisasi atas manajemen risiko Direktorat Jenderal Imigrasi di bidang penegakan hukum keimigrasian

2. Sasaran Program : Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian

Indikator Program : Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian



Indikator Program ini merupakan cerminan dari capaian *outcome* kepuasan masyarakat terhadap fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi dan seluruh satuan kerja di bawahnya dalam memberikan pelayanan di bidang keimigrasian. Layanan yang diterima oleh Masyarakat cukup beragam seperti layanan terkait penerbitan paspor, Visa, izin tinggal dan layanan keimigrasian lainnya.

Peningkatan kualitas layanan keimigrasian merupakan pilar utama dalam mendukung kebijakan *Global Mobility* dan upaya pemerintah untuk menarik talenta global serta investasi asing ke Indonesia. Di tengah era digitalisasi dan ekspektasi publik yang semakin tinggi, layanan keimigrasian tidak lagi sekadar menjadi instrumen administratif, melainkan menjadi garda terdepan dalam mencerminkan citra profesionalisme negara. Aksesibilitas yang mudah, proses yang transparan, serta kepastian waktu dalam penerbitan paspor bagi warga negara Indonesia maupun izin tinggal bagi orang asing, menjadi parameter utama dalam menciptakan iklim yang kondusif bagi sektor pariwisata, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Kualitas layanan yang suboptimal tidak hanya menghambat mobilitas manusia, tetapi juga dapat menurunkan daya saing Indonesia di mata internasional. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Imigrasi terus bertransformasi untuk menghadirkan layanan yang inklusif dan responsif. Digitalisasi melalui ekosistem aplikasi yang terintegrasi, penyederhanaan birokrasi, serta penguatan infrastruktur pada titik-titik layanan, merupakan langkah strategis untuk mereduksi hambatan prosedural. Selain itu, peningkatan kompetensi petugas di garis depan (*frontliner*) dalam menerapkan standar pelayanan prima menjadi kunci untuk memastikan setiap pemohon mendapatkan pengalaman layanan yang berintegritas dan bebas dari praktik pungutan liar.

Optimalisasi kualitas layanan ini diimplementasikan melalui pemanfaatan teknologi terkini, seperti implementasi penuh sistem *E-Visa* dan *E-Paspor*, serta penguatan mekanisme umpan balik masyarakat secara *real-time*. Melalui inovasi berkelanjutan, layanan keimigrasian diarahkan untuk menjadi lebih cepat, murah, dan dapat diakses dari mana saja, selaras dengan prinsip tata

kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan kualitas layanan yang unggul, Indonesia diharapkan dapat memperkuat posisinya sebagai destinasi global yang ramah bagi para pelaku kepentingan yang datang dengan tujuan legal dan bermanfaat bagi pembangunan bangsa.

Seluruh aspek kualitas layanan keimigrasian tersebut diformulasikan ke dalam indikator **Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian**. Indikator ini mengukur sejauh mana standar pelayanan telah dipenuhi dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat serta pemangku kepentingan. Indikator ini merupakan komposit dari beberapa komponen strategis dengan rincian dan bobot sebagai berikut:

1. Indeks kualitas layanan visa dan dokumen perjalanan (bobot: 5%) (K1)
2. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (bobot: 5%) (K2)
3. Persentase layanan keimigrasian yang diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada

perwakilan RI di luar negeri dan kantor lainnya di luar negeri (bobot: 5%) (K3)

4. Persentase kasus pelanggaran keimigrasian oleh WNI di luar negeri yang ditindaklanjuti oleh Pejabat Imigrasi pada perwakilan RI di Luar Negeri dan kantor lainnya di Luar Negeri (bobot: 5%) (K4)
5. Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Imigrasi (availability time) (bobot: 10%) (K5)
6. Indeks kehandalan sistem TI keimigrasian (bobot: 5%) (K6)
7. Rata-rata indeks kualitas layanan keimigrasian di wilayah (bobot: 10%) (K7)
8. Indeks kepuasan masyarakat layanan keimigrasian (bobot: 55%) (K8)

Seluruh capaian komponen tersebut bersumber dari sasaran kegiatan bidang pelayanan keimigrasian baik di tingkat pusat maupun wilayah melalui evaluasi kinerja berkala. Berikut adalah rincian capaian kegiatan yang menjadi sumber komponen dalam perhitungan indikator program Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian:

Komponen ke	Komponen	Komponen Penilaian	Parameter	Data	Jumlah (data)	Nilai Parameter	Nilai Komponen
1	IKK 1.1. Indeks Kualitas Layanan Visa dan Dokumen Perjalanan	Komponen 1: Persentase Layanan Visa dan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan	Persentase Layanan Visa dan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan	Jumlah Permohonan Visa yang Diterima	9.372.956	93,619484	97,313453
				Jumlah Layanan Visa yang Diselesaikan tepat waktu	8.774.913		
		Komponen 2: Persentase Ketepatan Waktu Layanan Ajudikasi Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan	Persentase Ketepatan Waktu Layanan Ajudikasi Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan	Jumlah layanan Ajudikasi Dokumen Perjalanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan	35730	99,664148	
				Jumlah Layanan Ajudikasi Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu	35610		
		Komponen 3: Persentase pengadaan Dokumen Perjalanan yang diselesaikan	Persentase pengadaan Dokumen Perjalanan yang diselesaikan	Jumlah pengadaan dokumen perjalanan yang direncanakan	7087618	100	
				Jumlah pengadaan dokumen perjalanan yang diselesaikan	7087618		

Komponen ke	Komponen	Komponen Penilaian	Parameter	Data	Jumlah (data)	Nilai Parameter	Nilai Komponen
2	IKK 3.1. Indeks Kualitas Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	Persentase layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan	Persentase layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan	Total Permohonan Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diterima	60603	97,340066	98,123702
				Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan	58991		
		Persentase ketepatan waktu layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan	Persentase ketepatan waktu layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan	Total Permohonan Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan	59459	98,646126	
				Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasianyang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu	58654		
3	IKK 5.1. Persentase Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri	Persentase Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri	Persentase Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri	Total Permohonan Layanan Keimigrasian yang Diterima	275930	100	100
				Jumlah Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan	275930		
4	IKK 5.2. Persentase Kasus Pelanggaran Keimigrasian oleh WNI di Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri	Persentase Kasus Pelanggaran Keimigrasian oleh WNI di Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri	Persentase Kasus Pelanggaran Keimigrasian oleh WNI di Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri	Total Kasus Pelanggaran Keimigrasian WNI yang Dilaporkan	95233	100	100
				Jumlah Kasus Pelanggaran Keimigrasian WNI yang Ditindaklanjuti	95233		
5	IKK. 7.1 Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen Imigrasi (availability time)	Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen Imigrasi (availability time)	Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen Imigrasi (availability time)	Total waktu dalam satu tahun (Jam)	525600	92,02%	92,02%
				Waktu ketersediaan layanan (Jam)	483650,4		
6	IKK. 7.2 Indeks Keandalan Sistem TI Keimigrasian	Indeks Keandalan Sistem TI Keimigrasian	Indeks Keandalan Sistem TI Keimigrasian	Indeks Keandalan Sistem TI Keimigrasian (skala 100)	44	42	95,454545
7	Rata-rata indeks kualitas layanan keimigrasian di wilayah						96,52

Komponen ke	Komponen	Komponen Penilaian	Parameter	Data	Jumlah (data)	Nilai Parameter	Nilai Komponen
8	Indeks kepuasan masyarakat layanan keimigrasian						100 ¹

Tabel III.8. Target, Realisasi dan Capaian Komponen pada Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Keimigrasian Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025

No	Komponen	Bobot	Nilai	Konversi Bobot
1	Indeks kualitas layanan visa dan dokumen perjalanan (K1)	5%	97,3134	4,8656
2	Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)	5%	98,1237	4,9061
3	Persentase layanan keimigrasian yang diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada perwakilan RI di luar negeri dan kantor lainnya di luar negeri (K3)	5%	100	5
4	Persentase kasus pelanggaran keimigrasian oleh WNI di luar negeri yang ditindaklanjuti oleh Pejabat Imigrasi pada perwakilan RI di Luar Negeri dan kantor lainnya di Luar Negeri (K4)	5%	100	5
5	Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Imigrasi (K5)	10%	92,02%	9,2018
6	Indeks kehandalan sistem TI keimigrasian (K6)	5%	95,4545	4,7727
7	Rata-rata indeks kualitas layanan keimigrasian di wilayah (K7)	10%	96,52	9,652
8	Indeks kepuasan masyarakat layanan keimigrasian (K8)	55%	100	55
Realisasi Indeks Pelayanan Keimigrasian Berdasarkan Bobot Komponennya (skala 100)				98.3984

Tabel III.9. Realisasi Indeks Pelayanan Keimigrasian Berdasarkan Komponennya (skala 100)

Berdasarkan nilai tersebut, maka disesuaikan dengan target yang berupa skala 4 menjadi:

$$\text{Indeks Pelayanan Keimigrasian: } 98.3984 \times \frac{4}{100} = 3,94$$

Analisis Capaian Indikator Indeks Pelayanan Keimigrasian

a. Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{3,94}{3,73} * 100\% \\ &= 105,52\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Terdapat perbedaan formulasi perhitungan indikator di bidang pelayanan keimigrasian sebagai berikut:

Komponen penilaian Indikator	
2024	2025
Indeks Kepuasan Masyarakat layanan keimigrasian	Indeks kualitas layanan visa dan dokumen perjalanan (K1)
	Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (K2)
	Persentase layanan keimigrasian yang

¹ Capaian IKM Ditjenim 3,62 (Kategori Sangat Baik)

Komponen penilaian Indikator	
	diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada perwakilan RI di luar negeri dan kantor lainnya di luar negeri (K3)
	Persentase kasus pelanggaran keimigrasian oleh WNI di luar negeri yang ditindaklanjuti oleh Pejabat Imigrasi pada perwakilan RI di Luar Negeri dan kantor lainnya di Luar Negeri (K4)
	Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Imigrasi (K5)
	Indeks kehandalan sistem TI keimigrasian (K6)
	Rata-rata indeks kualitas layanan keimigrasian di wilayah (K7)
	Indeks kepuasan masyarakat layanan keimigrasian (K8)

Tabel III.10. Komponen Penilaian Indikator Pelayanan Keimigrasian 2024-2025

Berdasarkan perbedaan formulasi tersebut, indikator tahun 2025 lebih komprehensif dalam menghitung capaian dengan dua indikator yang berbeda. Pada tahun 2024, hanya 1 komponen yang digunakan dalam perhitungan sedangkan pada tahun 2025 terdapat 8 komponen yang digunakan dalam perhitungan.

Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks Pelayanan Keimigrasian
2024 (Hanya IKM)	2025 (5 Komponen)
3,94	3,94

Tabel III.11. Realisasi Indikator Penegakan Hukum Keimigrasian 2024-2025

Dengan adanya indikator yang signifikan ini, maka kedua indikator tersebut **tidak dapat dilakukan perbandingan**.

c. Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\
 &= \frac{3,94}{3,83} * 100\% \\
 &= 102,87\%
 \end{aligned}$$

d. Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pemilik tunggal indikator **Indeks Pelayanan Keimigrasian**, telah melakukan perbandingan dengan realisasi dengan **seluruh kantor imigrasi** selaku pelaksana indikator tersebut di wilayah. Berikut adalah tabel perbandingan indeks tersebut di setiap wilayah:

NO	KANTOR IMIGRASI	INDEKS PELAYANAN KEIMIGRASIAN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI		3,77
1	KANWIL DITJEN IMIGRASI ACEH	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh	3,94
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon	4,00
2	KANWIL DITJEN IMIGRASI BALI	
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	3,92
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar	3,85

NO	KANTOR IMIGRASI	INDEKS PELAYANAN KEIMIGRASIAN
3	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja	4,00
	KANWIL DITJEN IMIGRASI BANTEN	
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	3,76
4	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang	3,96
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon	3,89
	KANWIL DITJEN IMIGRASI BENGKULU	
5	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	3,50
	KANWIL DITJEN IMIGRASI DI YOGYAKARTA	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	3,87
6	KANWIL DITJEN IMIGRASI DAERAH KHUSUS JAKARTA	
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	3,98
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	3,95
7	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	3,93
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	3,95
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	4,00
8	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara	3,99
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok	3,95
	KANWIL DITJEN IMIGRASI GORONTALO	
9	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo	4,00
	KANWIL DITJEN IMIGRASI JAMBI	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi	3,80
10	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci	3,87
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bungo	3,75
11	KANWIL DITJEN IMIGRASI JAWA BARAT	
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi	3,99
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor	3,93
12	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang	3,98
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi	4,00
13	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya	3,89
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	3,94
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon	3,25
14	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur	3,97

NO	KANTOR IMIGRASI	INDEKS PELAYANAN KEIMIGRASIAN
10	KANWIL DITJEN IMIGRASI JAWA TENGAH	
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang	3,84
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati	3,95
11	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang	3,94
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap	3,97
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	3,91
12	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo	4,00
	KANWIL DITJEN IMIGRASI JAWA TIMUR	
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	3,97
13	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	3,86
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember	3,97
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	3,99
14	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar	3,92
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri	3,88
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun	3,99
15	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan	3,96
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Banyuwangi	2,59
16	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	
	KANWIL DITJEN IMIGRASI KALIMANTAN BARAT	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak	4,00
17	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong	2,00
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas	4,00
18	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau	3,97
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang	3,36
	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau	3,97
19	Rumah Detensi Imigrasi Pontianak	
	KANWIL DITJEN IMIGRASI KALIMANTAN SELATAN	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	3,75
20	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin	3,95
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan	4,00
	KANWIL DITJEN IMIGRASI KALIMANTAN TENGAH	
21	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangkaraya	3,83
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit	3,96

NO	KANTOR IMIGRASI	INDEKS PELAYANAN KEIMIGRASIAN
	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Kotawaringin Barat	3,93
15	KANWIL DITJEN IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	3,98
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	3,46
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb	3,98
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang	3,20
16	KANWIL DITJEN IMIGRASI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang	3,86
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan	2,46
17	KANWIL DITJEN IMIGRASI KEPULAUAN RIAU	
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang	3,99
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang	3,96
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	3,95
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban	3,98
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa	3,90
18	KANWIL DITJEN IMIGRASI LAMPUNG	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	3,97
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kalianda	3,46
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi	2,60
19	KANWIL DITJEN IMIGRASI MALUKU	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon	3,86
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual	3,79
20	KANWIL DITJEN IMIGRASI MALUKU UTARA	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate	3,93
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo	3,82
21	KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA BARAT	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	3,78
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	3,83
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima	3,98

NO	KANTOR IMIGRASI	INDEKS PELAYANAN KEIMIGRASIAN
22	KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang	3,88
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua	3,88
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere	4,00
23	KANWIL DITJEN IMIGRASI PAPUA	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura	3,90
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak	3,91
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika	3,87
	Rumah Detensi Imigrasi Jayapura	
24	KANWIL DITJEN IMIGRASI PAPUA BARAT	
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari	3,63
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	3,99
25	KANWIL DITJEN IMIGRASI RIAU	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai	3,99
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	3,99
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagan Siapiapi	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis	3,98
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan	3,92
26	KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI BARAT	
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju	3,91
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar	3,92
27	KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI SELATAN	
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar	3,86
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	3,92
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo	3,58
28	KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI TENGAH	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai	3,95
29	KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI TENGGARA	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari	3,68
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau	3,92

NO	KANTOR IMIGRASI	INDEKS PELAYANAN KEIMIGRASIAN
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi	4,00
30	KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI UTARA	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	3,95
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu	3,92
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna	3,89
31	KANWIL DITJEN IMIGRASI SUMATERA BARAT	
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang	3,87
32	KANWIL DITJEN IMIGRASI SUMATERA SELATAN	
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	3,85
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	4,00
33	KANWIL DITJEN IMIGRASI SUMATERA UTARA	
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	3,94
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar	3,92
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	3,86
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mandailing Natal	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Nias	4,00

Tabel III.12. Perbandingan Indeks Pelayanan Keimigrasian Nasional

e. Analisis keberhasilan serta alternatif Solusi

Beberapa faktor yang menjadi analisis capaian Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian antara lain:

1. Secara umum, volume penyelesaian layanan keimigrasian (visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan) telah melampaui target yang ditetapkan. Fokus keberhasilan mencakup percepatan penyelesaian dokumen perjalanan (paspor/visa) dan izin tinggal, meski masih terdapat kendala administratif pada sisi

pemohon seperti ketidaklengkapan berkas dan kegagalan pembayaran PNBPN;

2. Sebagai tulang punggung layanan modern, sistem TI mencatatkan indeks kehandalan sebesar 95% dengan tingkat kepuasan pengguna yang tinggi pada aspek keamanan dan kecepatan akses. Seluruh proyek pengembangan aplikasi yang sejalan dengan roadmap TIK mencapai penyelesaian 100%. Stabilitas aplikasi utama tetap terjaga optimal di tengah tantangan gangguan jaringan fisik dari pihak eksternal;
3. Fungsi perlindungan mencatatkan capaian sebesar 89%, khususnya dalam penanganan WNI undocumented dan korban TPPO melalui penerbitan SPLP serta fasilitasi pemulangan. Beban kerja yang tinggi pada Perwakilan RI di wilayah padat WNI (seperti Kuala Lumpur dan Jeddah), memerlukan perhatian khusus terkait alokasi sumber daya manusia dan verifikasi identitas yang kompleks;
4. Realisasi kerja sama internasional dan antarlembaga mencapai 95% melalui koordinasi intensif dengan K/L terkait (Polri, BP2MI, Kemenlu) serta program capacity building bersama mitra mancanegara. Fokus diarahkan pada finalisasi perjanjian kerja sama strategis yang berdampak pada penguatan pengawasan perbatasan dan peningkatan kompetensi personel di lapangan;
5. Telah dilakukan langkah-langkah mitigasi berupa monitoring berkala permohonan yang tertunda, intensifikasi fungsi

helpdesk teknis, serta evaluasi kontrak pengadaan secara ketat. Langkah ini diambil guna meminimalisir hambatan yang disebabkan oleh proses birokrasi di lembaga mitra maupun fluktuasi permohonan layanan yang dinamis.

f. Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Digitalisasi Alur Permohonan melalui relokasi anggaran pencetakan formulir fisik dan operasional loket konvensional ke pengembangan ekosistem **E-Visa** dan **M-Paspor**. Hal ini mereduksi biaya belanja barang pada akun alat tulis kantor (ATK) dan beban kerja administratif di kantor imigrasi, sehingga anggaran dapat difokuskan pada peningkatan infrastruktur server dan kecepatan jaringan layanan.
- Sistem Pembayaran PNBP Mandiri dan Optimalisasi integrasi sistem pembayaran langsung (SIMPONI) melalui berbagai kanal perbankan dan *marketplace*, yang mengeliminasi kebutuhan ruang transaksi manual dan biaya penanganan tunai di lingkungan kantor pelayanan, sekaligus meminimalisir risiko kegagalan transaksi.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Implementasi *Self-Service* dan Autogate. Penggunaan teknologi *face recognition* pada Autogate di perbatasan serta verifikasi mandiri di aplikasi, yang secara signifikan mereduksi kebutuhan petugas di konter tatap muka. Hal ini memungkinkan personel untuk direlokasi sebagai pengawas kualitas (*quality control*) atau petugas layanan konsultasi bagi pemohon yang membutuhkan penanganan khusus.
- Pengalihan pola verifikasi berkas yang sebelumnya dilakukan berulang di tiap jenjang menjadi pola Validasi Terpusat melalui integrasi data Dukcapil dan pangkalan data Keimigrasian. Hal ini mempercepat waktu penyelesaian permohonan tanpa menambah jumlah petugas loket, melainkan melalui optimalisasi proses kerja digital yang lebih efisien.

3. Efisiensi di bidang pengelolaan asset

- Penerapan *Paperless* Administration: Transformasi arsip fisik dokumen permohonan menjadi dokumen elektronik yang tersimpan dalam sistem Dossier digital. Hal ini memangkas kebutuhan ruang gudang arsip di kantor-kantor imigrasi yang memiliki volume permohonan tinggi, sehingga ruang tersebut dapat dialihfungsikan menjadi ruang tunggu

pelayanan yang lebih nyaman dan inklusif.

- Optimalisasi Mesin Cetak Terintegrasi dengan penerapan sistem pembagian beban kerja (*load balancing*) pada aset mesin cetak paspor dan perangkat biometrik antar-satker terdekat. Dengan sistem ini, satker dengan beban kerja rendah dapat menunjang beban cetak satker yang mengalami lonjakan pemohon, sehingga menghindari pengadaan aset baru yang tidak mendesak di satu lokasi saja.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan tertuang dalam:

1. Penguatan Layanan Berbasis Digital

Direktorat Jenderal Imigrasi memperluas akses layanan publik melalui penerapan berbagai teknologi digital seperti Aplikasi Penegakan Hukum, Layanan Data Keimigrasian, M-Paspor, e-Visa, All Indonesia, dst. Langkah ini menghadirkan layanan yang lebih cepat, transparan, dan dapat diakses dari mana saja, sehingga memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat.

2. Pengembangan *Autogate* di TPI

Direktorat Jenderal Imigrasi mempercepat proses pemeriksaan keimigrasian dan mengurangi antrean di bandara, telah dioperasikan 306 unit *Autogate* di

sejumlah Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), termasuk Soekarno-Hatta, Ngurah Rai, Juanda, Kualanamu, Citra Tri Tunas Batam, dan Batam Centre. Terbaru, telah dilakukan pemasangan *Autogate* di Hang Nadim, Yogyakarta, Sam Ratulangi, Minangkabau, dan Sultan Hasanuddin.

3. Pengembangan PMI Lounge

Sebagai upaya memberikan kemudahan layanan kepada masyarakat, Ditjen Imigrasi menghadirkan lounge layanan keimigrasian berupa PMI Lounge di Bandara Kualanamu dan 10 Immigration Lounge di berbagai lokasi strategis seperti pusat aktivitas publik untuk menghadirkan layanan keimigrasian bagi masyarakat. Pencegahan TPPO dan TPPM.

4. Pembentukan 18 Kantor Imigrasi Baru

Memperluas jangkauan layanan publik yang lebih dekat dan efisien bagi masyarakat.

5. *Soft Launching* Program Global Citizenship of Indonesia (GCI)

Upaya memperkuat ikatan diaspora sebagai solusi fasilitas keimigrasian berupa izin tinggal tak terbatas bagi individu berkewarganegaraan asing yang memiliki koneksi kuat dengan Indonesia.

6. Implementasi Makkah Route dan *Immigration Seamless Process*

Memberikan kemudahan bagi jemaah haji, umroh, dan penyandang disabilitas, sehingga proses pemeriksaan keimigrasian menjadi lebih cepat dan efisien.

7. Kebijakan Golden Visa dengan nilai

investasi mencapai Rp48,29 triliun

Penguatan ekonomi dengan nilai investasi mencapai **Rp48,29 triliun** pada Desember 2025, atau melonjak **39,44%** dibandingkan periode Januari-Desember 2024.

h. Analisis Manajemen Risiko

Dalam menghadapi ekspektasi publik yang semakin tinggi terhadap kecepatan dan transparansi layanan di tahun 2025, manajemen risiko bukan lagi sekadar pemenuhan administrasi, melainkan instrumen kendali mutu atas seluruh proses pelayanan yang diberikan. Realisasi pada tabel berikut

menunjukkan pergeseran paradigma kita dari pola *manual-transactional* menjadi **Digital-Service Excellence** yang telah disusun dalam Renstra Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan memetakan risiko sejak dini—baik risiko kegagalan sistem, kerawanan integritas, maupun kendala sarana prasarana—kita mampu melakukan efisiensi sumber daya dan memastikan setiap layanan keimigrasian, baik bagi WNI maupun warga negara asing, memiliki standar kepastian hukum yang tinggi serta dampak kepuasan masyarakat yang terukur. Berikut adalah analisis atas pelaksanaan manajemen risiko di bidang pelayanan keimigrasian:

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Realisasi Keberhasilan
Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian						
	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian	1	Penurunan jumlah permohonan layanan visa, izin tinggal, dan dokumen perjalanan	Mengembangkan inovasi layanan baru baik untuk WNA dan WNI	Direktur Jenderal Imigrasi, Dit. Visdokjal, dan Dit. Intaltuskim	Inovasi layanan baru yang berkontribusi pada peningkatan PNBP keimigrasian hingga Rp 10T
				Pengusulan penyesuaian tarif PNBP mempertimbangkan Cost Benefit Analysis		Telah ditetapkannya tarif PNBP penerbitan paspor baru yang berkontribusi pada peningkatan PNBP keimigrasian
				memperluas jangkauan dan memudahkan akses masyarakat.		Peningkatan jumlah unit kerja/satuan kerja keimigrasian sejumlah 18 unit kerja baru
				Menyederhanakan alur dan prosedur layanan agar lebih cepat, transparan, dan efisien.		Indeks Kepuasan Masyarakat atas layanan keimigrasian mencapai 3,62 (kategori sangat baik)
				Pelatihan service excellence petugas		Telah dilaksanakan pelatihan service excellence petugas
				Menyediakan kanal pengaduan dan feedback yang responsif.		Persentase pengaduan tertangani 100%
		2	Gangguan sistem teknologi informasi keimigrasian	Meningkatkan kapasitas infrastruktur TI (server, jaringan, backup data).	Direktur Jenderal Imigrasi, Dit. Visdokjal, dan Dit. Intaltuskim, dan Dit. TIK	Tingkat availability sistem TI keimigrasian mencapai 92,02%.
				Membentuk tim quick response TI untuk penanganan insiden.		Indeks kehandalan sistem TI keimigrasian mencapai 95,45

Tabel III.13. Realisasi atas manajemen risiko Direktorat Jenderal Imigrasi di bidang pelayanan keimigrasian

3. Sasaran Program : Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi

Indikator Program : Indeks Kinerja Dukungan Manajemen



Dukungan manajemen merupakan tulang punggung operasional yang memastikan seluruh fungsi teknis keimigrasian, baik di bidang pelayanan maupun penegakan hukum, dapat berjalan secara optimal dan akuntabel. Keberhasilan transformasi imigrasi di era modern sangat bergantung pada tata kelola internal yang efisien, mulai dari pengelolaan sumber daya manusia, perencanaan anggaran yang presisi, hingga fasilitasi sarana dan prasarana yang memadai. Dalam konteks ini, dukungan manajemen tidak hanya berperan sebagai fungsi administratif pendukung (*back office*), tetapi sebagai penggerak utama dalam menciptakan ekosistem kerja yang profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil (*result-oriented*).

Salah satu fokus utama dalam penguatan dukungan manajemen adalah akselerasi Reformasi Birokrasi (RB). Melalui pelaksanaan rencana aksi RB yang konsisten, Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya menciptakan birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani dengan cara

menyederhanakan proses bisnis serta memperkuat integritas organisasi. Efektivitas dukungan manajemen juga diukur melalui kualitas layanan kesekretariatan yang diberikan kepada unit kerja internal. Layanan kesekretariatan yang prima seperti ketepatan distribusi logistik, kelancaran administrasi keuangan, dan responsivitas terhadap kebutuhan unit teknis, merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya produktivitas organisasi yang tinggi baik di tingkat pusat maupun di tingkat wilayah.

Optimalisasi kinerja dukungan manajemen dilakukan melalui penguatan tata kelola pemerintahan berbasis elektronik dan pengembangan budaya kerja yang adaptif. Dengan memastikan setiap unit kerja mendapatkan dukungan internal yang berkualitas, hambatan-hambatan administratif dapat diminimalisir sehingga fokus organisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat dan menjaga kedaulatan negara dapat tercapai secara

maksimal. Keselarasan antara strategi manajemen di tingkat pusat dan implementasi di tingkat wilayah menjadi kunci agar standar kinerja dukungan manajemen bersifat seragam dan berkelanjutan di seluruh penjuru tanah air.

Seluruh aspek dukungan manajemen tersebut diformulasikan ke dalam indikator **Indeks Kinerja Dukungan Manajemen**. Indikator ini merupakan komposit dari 4 komponen yang mengukur efektivitas reformasi birokrasi dan kepuasan internal terhadap layanan tata usaha, dengan rincian komponen dan bobot sebagai berikut:

1. Persentase Pelaksanaan Rencana Akses Reformasi Birokrasi di Lingkup Ditjen Imigrasi (bobot: 25%) (K1);

2. Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan (bobot: 25%) (K2);
3. Rata-rata Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkup Kewilayahan (bobot: 25%) (K3); dan
4. Rata-rata Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-masing (bobot: 25%) (K4).

Seluruh capaian komponen tersebut bersumber dari hasil evaluasi mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi dan survei kepuasan internal yang dilakukan secara periodik. Berikut adalah rincian capaian kegiatan yang menjadi sumber komponen dalam perhitungan indikator program Indeks Kinerja Dukungan Manajemen:

No	Komponen	Bobot	Nilai	Konversi Bobot
1	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Imigrasi (K1).	25%	100	25
2	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan (K2).	25%	96,38	24,095
3	Rata-rata persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan (K3).	25%	89	22.25
4	Rata-rata indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing (K4).	25%	95,75	23.9375
Realisasi Indeks Kinerja Dukungan Manajemen Berdasarkan Bobot Komponennya (skala 100)				95,2825

Tabel III.14. Realisasi Indeks Kinerja Dukungan Manajemen Berdasarkan Komponennya (skala 100)

Berdasarkan nilai tersebut, maka disesuaikan dengan target yang berupa skala 4 menjadi:

$$\text{Indeks Kinerja Dukungan Manajemen: } 95,2825 \times \frac{4}{100} = 3,81$$

Analisis Capaian Indikator Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

a. Perbandingan realisasi dengan target

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} * 100\% \\ &= \frac{3,81}{3,76} * 100\% \\ &= 101,36\% \end{aligned}$$

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan tahun sebelumnya

Terdapat **perbedaan formulasi** perhitungan indikator di bidang dukungan manajemen keimigrasian sebagai berikut:

Komponen penilaian Indikator	
2024	2025
Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Imigrasi (K1).
Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan (K2).
	Rata-rata persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan (K3).
	Rata-rata indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing (K4).

Tabel III.15. Komponen Penilaian Indikator Dukungan Manajemen 2024-2025

Berdasarkan perbedaan formulasi tersebut, indikator tahun 2025 lebih komprehensif dalam menghitung capaian. Indikator pada tahun 2024 adalah 1) Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan 2) Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi, sedangkan indikator pada tahun 2025 adalah Indeks Kinerja Dukungan Manajemen.

Indikator Kinerja Program bidang Dukungan Manajemen	
2024	2025
Nilai Reformasi Birokrasi General Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Realisasi: 86,33)	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen (Realisasi: 3,81)
Nilai Reformasi Birokrasi Tematik Kementerian Hukum dan Hak Asasi (Realisasi: 4,05)	

Tabel III.16. Realisasi Indikator Dukungan Manajemen 2024-2025

Dengan adanya perbedaan formulasi yang signifikan ini, maka kedua indikator tersebut **tidak dapat dilakukan perbandingan**.

c. Perbandingan realisasi dengan target RPJMN

$$\begin{aligned}
 \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target RPJMN}} * 100\% \\
 &= \frac{3,81}{3,78} * 100,79\% \\
 &= 95,60\%
 \end{aligned}$$

d. Perbandingan realisasi dengan standar nasional

Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai pemilik tunggal indikator **Indeks Kinerja Dukungan Manajemen**, telah melakukan perbandingan dengan realisasi dengan seluruh pelaksana indikator tersebut di wilayah. Berikut adalah tabel perbandingan indeks tersebut di setiap wilayah:

NO	KANWIL/KANIM/RUDENIM	INDEKS KINERJA DUKUNGAN MANAJEMEN
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI		3,81
1	KANWIL DITJEN IMIGRASI ACEH	3,84
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banda Aceh	3,77
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Meulaboh	3,85
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Langsa	3,80
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Lhokseumawe	3,95
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang	3,94
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Takengon	3,79
2	KANWIL DITJEN IMIGRASI BALI	3,88
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai	3,54
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar	3,71
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Singaraja	3,97
	Rumah Detensi Imigrasi Denpasar	3,92
3	KANWIL DITJEN IMIGRASI BANTEN	3,96
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Tangerang	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Serang	3,96
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Cilegon	3,92
4	KANWIL DITJEN IMIGRASI BENGKULU	3,95
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bengkulu	3,68
5	KANWIL DITJEN IMIGRASI DI YOGYAKARTA	3,94
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	3,94
6	KANWIL DITJEN IMIGRASI DAERAH KHUSUS JAKARTA	1,86
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Barat	3,21
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non TPI Jakarta Selatan	3,91
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno Hatta	3,46
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Jakarta Pusat	3,94
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur	3,77
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Utara	3,94
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Priok	3,93
	Rumah Detensi Imigrasi Jakarta	3,99
7	KANWIL DITJEN IMIGRASI GORONTALO	3,81
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Gorontalo	3,95
8	KANWIL DITJEN IMIGRASI JAMBI	3,97
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jambi	3,92
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kerinci	3,75

NO	KANWIL/KANIM/RUDENIM	INDEKS KINERJA DUKUNGAN MANAJEMEN
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kuala Tungkal	3,93
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bungo	3,94
9	KANWIL DITJEN IMIGRASI JAWA BARAT	3,95
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi	3,55
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bogor	3,95
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Karawang	3,74
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Depok	3,98
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi	3,97
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tasikmalaya	3,75
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandung	3,94
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cirebon	3,99
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Cianjur	3,99
10	KANWIL DITJEN IMIGRASI JAWA TENGAH	3,55
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Semarang	3,96
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pati	3,95
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang	3,98
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Cilacap	3,98
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Surakarta	3,85
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo	3,95
	Rumah Detensi Imigrasi Semarang	3,95
11	KANWIL DITJEN IMIGRASI JAWA TIMUR	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya	3,92
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Malang	3,99
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jember	3,90
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak	3,97
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Blitar	3,93
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kediri	3,73
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Madiun	3,96
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pamekasan	3,89
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ponorogo	3,96
	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Banyuwangi	3,87
	Rumah Detensi Imigrasi Surabaya	3,90
12	KANWIL DITJEN IMIGRASI KALIMANTAN BARAT	3,88
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pontianak	3,71

NO	KANWIL/KANIM/RUDENIM	INDEKS KINERJA DUKUNGAN MANAJEMEN
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Singkawang	3,90
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong	3,95
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sambas	3,89
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sanggau	3,94
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Ketapang	3,95
	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Putussibau	3,75
	Rumah Detensi Imigrasi Pontianak	3,89
13	KANWIL DITJEN IMIGRASI KALIMANTAN SELATAN	3,33
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Banjarmasin	3,75
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Batulicin	3,67
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan	2,77
14	KANWIL DITJEN IMIGRASI KALIMANTAN TENGAH	3,95
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Palangkaraya	3,91
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sampit	3,97
	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Kotawaringin Barat	4,00
15	KANWIL DITJEN IMIGRASI KALIMANTAN TIMUR	3,63
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan	4,00
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Samarinda	3,85
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Nunukan	3,07
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarakan	3,54
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Tanjung Redeb	3,97
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bontang	3,71
	Rumah Detensi Imigrasi Balikpapan	3,96
16	KANWIL DITJEN IMIGRASI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	3,96
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkal Pinang	3,92
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan	3,95
17	KANWIL DITJEN IMIGRASI KEPULAUAN RIAU	3,92
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam	3,96
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Pinang	3,92
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Dabo Singkep	3,74
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belakang Padang	3,96
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Ranai	3,73
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Karimun	3,96

NO	KANWIL/KANIM/RUDENIM	INDEKS KINERJA DUKUNGAN MANAJEMEN
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Uban	3,96
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tarempa	3,85
	Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjung Pinang	3,95
18	KANWIL DITJEN IMIGRASI LAMPUNG	3,91
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung	2,71
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kalianda	3,76
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi	3,95
19	KANWIL DITJEN IMIGRASI MALUKU	3,87
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ambon	3,80
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tual	3,27
20	KANWIL DITJEN IMIGRASI MALUKU UTARA	3,97
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Ternate	3,98
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tobelo	3,97
21	KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA BARAT	3,60
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	2,92
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	3,99
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Bima	3,47
22	KANWIL DITJEN IMIGRASI NUSA TENGGARA TIMUR	3,80
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kupang	3,55
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua	3,55
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Labuan Bajo	3,97
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere	3,30
	Rumah Detensi Imigrasi Kupang	3,76
23	KANWIL DITJEN IMIGRASI PAPUA	3,60
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jayapura	3,56
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Biak	3,55
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Merauke	1,90
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Mimika	3,81
	Rumah Detensi Imigrasi Jayapura	3,67
24	KANWIL DITJEN IMIGRASI PAPUA BARAT	3,65
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Manokwari	3,90
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong	3,69
25	KANWIL DITJEN IMIGRASI RIAU	3,94
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Dumai	3,88
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru	3,94

NO	KANWIL/KANIM/RUDENIM	INDEKS KINERJA DUKUNGAN MANAJEMEN
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bagan Siapiapi	3,95
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bengkalis	3,96
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang	3,82
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak	3,80
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tembilahan	3,86
	Rumah Detensi Imigrasi Pekanbaru	3,78
26	KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI BARAT	3,93
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Mamuju	3,98
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Polewali Mandar	3,97
27	KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI SELATAN	3,52
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Makassar	3,93
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare	3,88
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Palopo	3,95
	Rumah Detensi Imigrasi Makassar	3,91
28	KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI TENGAH	3,98
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palu	3,99
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Banggai	3,95
29	KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI TENGGARA	3,93
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Kendari	3,96
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Baubau	3,92
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Wakatobi	3,55
30	KANWIL DITJEN IMIGRASI SULAWESI UTARA	3,96
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Manado	3,94
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotamobagu	3,72
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Bitung	3,90
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tahuna	3,99
	Rumah Detensi Imigrasi Manado	3,96
31	KANWIL DITJEN IMIGRASI SUMATERA BARAT	3,92
	Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam	3,95
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Padang	3,89
32	KANWIL DITJEN IMIGRASI SUMATERA SELATAN	2,99
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Palembang	3,92
	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Muara Enim	3,75
33	KANWIL DITJEN IMIGRASI SUMATERA UTARA	3,65

NO	KANWIL/KANIM/RUDENIM	INDEKS KINERJA DUKUNGAN MANAJEMEN
	Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan	3,85
	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Polonia	3,99
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematang Siantar	3,99
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Belawan	1,91
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sibolga	3,97
	Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Balai Asahan	3,74
	Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Mandailing Natal	2,03
	Kantor Imigrasi Kelas III TPI Nias	2,30
	Rumah Detensi Imigrasi Medan	3,32

Tabel III.17. Perbandingan Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian Nasional

e. Analisis keberhasilan serta alternatif Solusi

Beberapa faktor yang menjadi analisis capaian Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian antara lain:

1. Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi telah mencapai 100% di tingkat pusat dan 89% di tingkat wilayah. Perlu dilakukan perencanaan yang lebih matang untuk pelaksanaan rencana aksi RB di wilayah tahun 2026;
2. Hasil survei kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan memperoleh nilai 3,85 (skala 4) dari **531 responden** (120 pusat, 411 wilayah). Adapun saran yang paling sering muncul adalah terkait peningkatan keterbukaan informasi kepegawaian;
3. Rata-rata indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing memperoleh nilai 3,82 (skala 4) dari **8.276**

responden. Saran yang disampaikan beragam sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan kerja;

4. Intensifikasi pelaksanaan anggaran dengan hasil akhir nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar **92,74** serta realisasi anggaran sebesar **92,89%²** dari total pagu sebelum blokir.

f. Analisis atas efisiensi sumber daya

Dalam pelaksanaan indikator kinerja kegiatan ini, telah dilakukan beberapa efisiensi sumber daya yang tersedia, diantaranya:

1. Efisiensi di bidang anggaran

- Melakukan pengalihan mekanisme koordinasi pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) serta pelatihan/pendampingan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dari pertemuan tatap muka menjadi metode daring (virtual) dan hibrida. Langkah ini secara signifikan mereduksi biaya paket rapat, konsumsi, dan perjalanan dinas, sehingga anggaran dapat dialokasikan kembali untuk penguatan infrastruktur IT di unit kerja yang membutuhkan.
- Melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa secara terpusat (e-purchasing melalui katalog elektronik) untuk kebutuhan rutin kesekretariatan di tingkat Ditjen dan wilayah. Hal ini menciptakan efisiensi harga satuan melalui pembelian skala besar

(economies of scale) dibandingkan pengadaan parsial di tiap unit kerja.

2. Efisiensi di bidang sumber daya manusia

- Penerapan pola kerja lintas fungsi pada bagian kesekretariatan, di mana staf pendukung tidak hanya terpaku pada satu tim, melainkan dikelola dalam sebuah *pool* talenta untuk mendukung unit teknis yang sedang memiliki beban kerja tinggi (misalnya saat tenggat verifikasi ABT). Hal ini mengurangi kebutuhan untuk menambah tenaga pendukung lagi pada suatu tim.
- Pengembangan Kompetensi Mandiri (E-Learning): Memanfaatkan platform Learning Management System (LMS) untuk sosialisasi dan internalisasi program Reformasi Birokrasi bagi seluruh pegawai di pusat maupun wilayah. Hal ini meniadakan biaya pelatihan klasikal namun tetap menjamin seluruh SDM memiliki pemahaman yang seragam terhadap rencana aksi RB. Efisiensi di bidang pengelolaan aset

3. Efisiensi di Bidang Pengelolaan Aset

- Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan migrasi penuh tata persuratan dan kearsipan ke aplikasi Srikandi serta optimalisasi tanda tangan elektronik. Langkah ini mereduksi penggunaan kertas (paperless), tinta printer, dan ruang penyimpanan arsip fisik secara

² Terdapat blokir sebesar 5,69% dari total pagu.

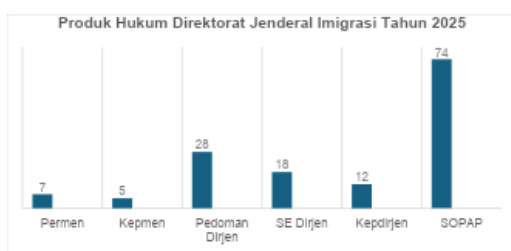
masif, sekaligus mempercepat waktu layanan kesekretariatan antar-unit kerja.

g. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan tertuang dalam

1. Penguatan Produk Hukum Dan Standarisasi

Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan menerbitkan regulasi keimigrasian diantaranya 7 Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan dan **5 Keputusan** Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan. Kemudian SOPAP menjadi produk hukum yang paling banyak dihasilkan, yakni sebanyak **74 dokumen**, yang menunjukkan fokus besar pada standarisasi pelayanan dan prosedur kerja. Penyusunan regulasi lainnya meliputi **28 Pedoman** Direktur Jenderal Imigrasi, **18 Surat Edaran** Direktur Jenderal Imigrasi dan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi sebanyak **7 dokumen**. Hal ini menegaskan bahwa fokus utama di tahun 2025 adalah penyempurnaan aspek operasional dan pelayanan publik.



Grafik III.1. Total Produk Hukum Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025

2. Pembentukan 18 Kantor Imigrasi Baru yang mulai beroperasi 2026

Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi membentuk 18 kantor imigrasi baru di berbagai provinsi. Keputusan tersebut didasari oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dengan Surat Nomor B/1621/M.KT.01/2025 tanggal 04 November 2025. Kedelapan belas kantor imigrasi baru tersebut antara lain:

- 1) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Morowali, Sulawesi Tengah
- 2) Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Blora, Jawa Tengah
- 3) Kantor Imigrasi Kelas II TPI Kulon Progo, D.I. Yogyakarta
- 4) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Purworejo, Jawa Tengah
- 5) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
- 6) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Garut, Jawa Barat
- 7) Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Tegal, Jawa Tengah
- 8) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bengkulu Utara, Bengkulu
- 9) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bantaeng, Sulawesi Selatan
- 10) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Lubuklinggau, Sumatera Selatan
- 11) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Bone, Sulawesi Selatan
- 12) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pasuruan, Jawa Timur
- 13) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Pohuwato, Gorontalo

- 14) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI
Padang Sidempuan, Sumatera Utara
- 15) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI
Klungkung, Bali
- 16) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI
Tabanan, Bali
- 17) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI
Tapanuli Utara, Sumatera Utara
- 18) Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI
Mempawah, Kalimantan Barat

h. Analisis Manajemen Risiko

Dalam upaya menjamin keberlanjutan transformasi birokrasi di lingkup Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2025, penerapan manajemen risiko pada sektor dukungan manajemen menjadi krusial sebagai instrumen pengamanan pencapaian target organisasi. Kami menyadari bahwa fungsi kesekretariatan memiliki risiko strategis yang berdampak langsung pada seluruh unit kerja, mulai dari risiko keterlambatan pemenuhan target rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB) hingga risiko penurunan kualitas layanan internal yang dapat menghambat produktivitas teknis di lapangan.

Analisis risiko yang kami lakukan difokuskan pada mitigasi hambatan administratif dan manajerial baik di tingkat pusat maupun wilayah. Hal ini mencakup penguatan keamanan data pada sistem persuratan digital, pencegahan inefisiensi anggaran, hingga mitigasi resistensi terhadap perubahan budaya kerja dalam kerangka RB. Dengan mengidentifikasi potensi kerawanan sejak dini, fungsi dukungan manajemen mampu beralih dari pola penanganan masalah secara reaktif menjadi langkah-langkah preventif yang terukur.

Tabel realisasi manajemen risiko berikut memaparkan efektivitas langkah mitigasi yang telah diambil, di mana fokus utama kita adalah memastikan bahwa setiap unit kerja mendapatkan dukungan layanan kesekretariatan yang stabil, transparan, dan akuntabel. Keberhasilan dalam mengelola risiko-risiko ini secara langsung berkontribusi pada terjaganya indeks kepuasan unit kerja (K2 dan K4) serta menjamin keberhasilan target Reformasi Birokrasi yang selaras di seluruh tingkat kewilayahan:

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Realisasi Keberhasilan
Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi						
	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen	1	Layanan dan penegakan hukum keimigrasian belum sepenuhnya transparan, akuntabel, dan konsisten dengan prinsip Reformasi	Peningkatan digitalisasi layanan keimigrasian berbasis teknologi informasi	Dirjen Imigrasi, Sekretariat Ditjen, serta Dit. Kepatuhan Internal	Persentase layanan visa secara online meningkat hingga 53%.
				Penguatan mekanisme pengawasan internal dan kanal pengaduan masyarakat yang responsif dan mudah diakses.		Jumlah pengaduan kepatuhan internal terselesaikan tepat waktu hingga 96%.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	No	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi Penanggung Jawab Risiko	Realisasi Keberhasilan
			Birokrasi.			
		2	Keterbatasan sumber daya keimigrasian (anggaran, SDM, serta sarana prasarana), yang berimplikasi pada tidak maksimalnya pelaksanaan tugas teknis dan dukungan manajemen dan tidak optimalnya capaian kinerja	Optimalisasi perencanaan kebutuhan anggaran, SDM, dan sarana prasarana yang selaras dan konsisten dengan - Renstra Ditjenim 2025-2029 dan kaidah penganggaran yang baik dan benar - Analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja, - RKBMN. Kerja sama strategis dengan kementerian/lembaga lain maupun pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas pendukung layanan keimigrasian.	Dirjen Imigrasi, Sekretariat Ditjen	- Seluruh usulan kebutuhan anggaran dan sarana prasarana telah tercantum dalam dokumen perencanaan yang selaras dengan Renstra Ditjen Imigrasi 2025–2029 serta sesuai kaidah penganggaran yang baik dan benar. - Analisis kebutuhan SDM berbasis kinerja dan beban kerja yang dijadikan dasar dalam penetapan formasi maupun distribusi pegawai telah tersusun namun masih terdapat kendala dalam implementasinya. - Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah tersusun secara lengkap, valid, dan tepat waktu sebagai dasar pengusulan sarana prasarana keimigrasian. Telah disepakatai 44 perjanjian kerjasama strategis dengan kementerian/lembaga lain maupun pemerintah daerah.

Tabel III.18. Realisasi atas manajemen risiko Direktorat Jenderal Imigrasi di Bidang Kinerja Dukungan Manajemen

B. Realisasi Anggaran

Berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan Direktorat Jenderal Imigrasi dalam upaya mencapai sasaran-sasaran dalam rencana kinerja tahun 2025 tidak terlepas bagaimana Direktorat Jenderal Imigrasi merealisasikan atau

menggunakan secara tepat dan efektif anggaran yang dialokasikan pada masing-masing sasaran kegiatan. Berikut realisasi anggaran dari pagu terkini Direktorat Jenderal Imigrasi pada Tahun Anggaran 2025.

Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
SP. Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp2.420.632.308.000	Rp2.241.263.990.372	92,59%
IKK. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	Rp2.420.632.308.000	Rp2.241.263.990.372	92,59%
SP. Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian	Rp702.107.328.000	Rp671.428.542.473	95,63%
IKK. Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian	Rp702.107.328.000	Rp671.428.542.473	95,63%
SP. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	Rp2.896.784.646.000	Rp2.666.701.186.911	92,06%
IKK. Indeks Kinerja Dukungan Manajemen	Rp2.896.784.646.000	Rp2.666.701.186.911	92,06%

Tabel III.19. Realisasi Anggaran Per Sasaran Program/Sasaran Kinerja Program Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025

Realisasi Belanja per 31 Desember 2025 (cut off penarikan 05 Januari 2026) sebesar Rp6.019.524.791.000 atau 92,89% dari anggaran

belanja sebesar Rp5.591.540.732.744,- meski **terdapat blokir hingga Rp. 342.741.051.000** atau **5,69%** dari total pagu.

Nama Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Outstanding Kontrak	Realisasi + OK	% Realisasi OK	Blokir	Sisa Anggaran
BELANJA PEGAWAI	821.635.663.000	810.932.364.916	98,70%	-	810.932.364.916	98,70%	-	10.703.298.084
BELANJA BARANG	3.016.885.999.000	2.653.192.749.981	87,94%	286.332.269	2.653.479.082.250	87,95%	314.179.095.000	49.227.821.750
BELANJA MODAL	2.181.003.129.000	2.127.415.617.847	97,54%	1.995.590.990	2.129.411.208.837	97,63%	28.561.956.000	23.029.964.163
Total	6.019.524.791.000	5.591.540.732.744	92,89%	2.281.923.259	5.593.822.656.003	92,93%	342.741.051.000	82.961.083.997

Tabel III.20. Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja (dalam Rupiah)

Sumber: Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Imigrasi

Nama Sumber Dana	Pagu	Realisasi	% Realisasi	Outstanding Kontrak	Realisasi + OK	% Realisasi OK	Blokir	Sisa Anggaran
RUPIAH MURNI	1.529.936.550.000	1.406.764.306.175	91,95%	34.941.600	1.406.799.247.775	91,95%	102.165.604.000	20.971.698.225
PNBP	4.489.588.241.000	4.184.776.426.569	93,21%	2.246.981.659	4.187.023.408.228	93,26%	240.575.447.000	61.989.385.772
Total	6.019.524.791.000	5.591.540.732.744	92,89%	2.281.923.259	5.593.822.656.003	92,93%	342.741.051.000	82.961.083.997

Tabel III.21. Realisasi Anggaran Berdasarkan Sumber Dana (dalam Rupiah)

Sumber: Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Imigrasi

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian
2021	2.142.729.477.000	1.871.710.865.723	87,35%
2022	2.741.109.455.000	2.391.349.312.144	87,24%
2023	3.886.860.444.000	3.812.304.994.525	98,08%
2024	6.175.784.033.000	5.966.589.865.264	96,61%
2025	6.019.524.791.000	5.591.540.732.744	92,89%

Tabel III.22. Realisasi Anggaran 2021-2025 (dalam Rupiah)

Sumber: Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Imigrasi

Direktorat Jenderal Imigrasi juga memberikan pendapatan negara per 31 Desember 2025 (cut off penarikan 05 Januari 2026) berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar **Rp10.458.886.355.001** dari target pendapatan

sebesar Rp6.553.686.050.000 atau **159,59%**. Realisasi ini merupakan angka tertinggi yang diperoleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam kurun waktu satu tahun.

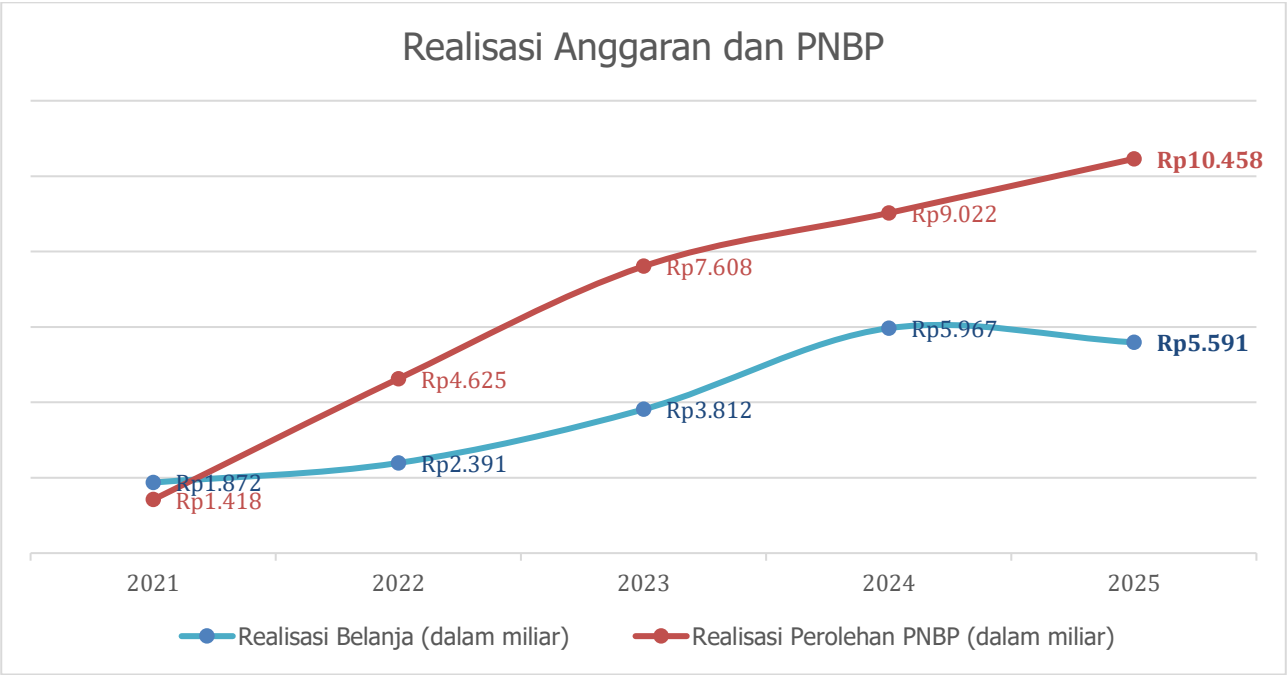
No.	Jenis Pendapatan	Realisasi
1	Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	292.744.105.001
2	Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	1.792.417.800.000
3	Pendapatan Visa	5.644.747.750.000
4	Pendapatan Paspor	2.728.976.700.000
Target PNBP		6.553.686.050.000
Total Realisasi		10.458.886.355.001
% Capaian Realisasi PNBP		159,59%

Tabel III.22. Realisasi Perolehan PNBP Tahun 2025 (dalam Rupiah)

Sumber: Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Imigrasi

Tahun	Pagu	Realisasi	Capaian
2021	2.142.729.477.000	1.871.710.865.723	87,35%
2022	2.741.109.455.000	2.391.349.312.144	87,24%
2023	3.886.860.444.000	3.812.304.994.525	98,08%
2024	6.175.784.033.000	5.966.589.865.264	96,61%
2025	6.019.524.791.000	5.591.540.732.744	92,89%

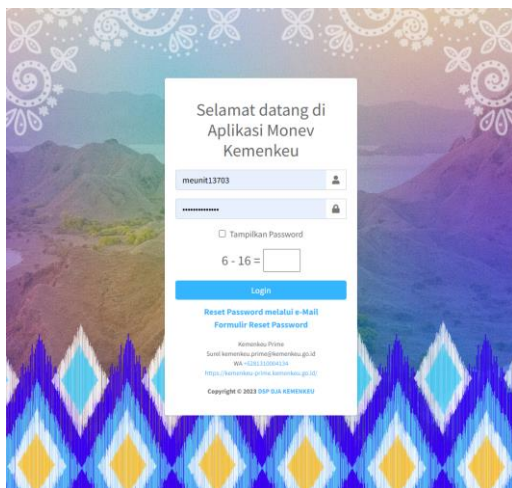
Tabel III.23. Realisasi Perolehan PNBP 2021-2025 (dalam Rupiah)
 Sumber: Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Imigrasi



Grafik III.2. Realisasi Anggaran dan Perolehan PNBP 2021-2025
 Sumber: Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Imigrasi

C. Capaian Kinerja Anggaran

Dalam rangka mewujudkan sistem pelaporan yang efektif, efisien dan akuntabel terutama terkait penggunaan anggaran, maka seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan termasuk Direktorat Jenderal Imigrasi wajib melaporkan capaian kinerja kedalam aplikasi SMART yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Aplikasi SMART berfungsi untuk mengukur, menilai dan menganalisis atas kinerja anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.



Gambar III.1. Tampilan Awal Aplikasi E-Monev Kementerian Keuangan

Terdapat penyesuaian dalam aplikasi SMART pada tahun 2024 sehingga nama SMART sudah tidak digunakan lagi. Penyesuaian tersebut juga menyebabkan perbedaan formulasi dan perhitungannya. Aplikasi monitoring Kinerja Anggaran kini dapat diakses melalui laman <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>. Dalam

aplikasi tersebut, dapat langsung diketahui Nilai Kinerja Anggaran dengan 2 (dua) sub komponen yaitu:

1. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran memperhatikan 4 variabel, yaitu:

- Capaian Realisasi Output (CRO) dengan bobot 75%;
- Penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10%; dan
- Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

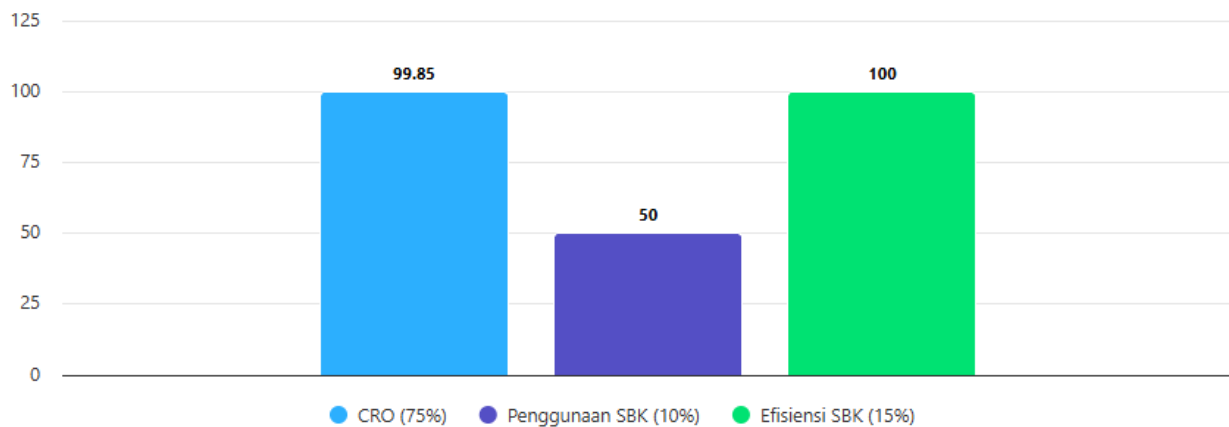
2. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran merupakan nilai pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Masih seperti tahun sebelumnya, Nilai Kinerja Anggaran terdiri atas:

- Revisi DIPA: 10 persen;
- Deviasi Halaman III DIPA: 10 persen;
- Penyerapan Anggaran: 20 persen;
- Belanja Kontraktual: 10 persen;
- Penyelesaian Tagihan: 10 persen;
- Pengelolaan UP dan TUP: 10 persen;
- Dispensasi SPM: 5 persen; dan
- Capaian Output: 25 persen.

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2025 sesuai dengan aplikasi tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran



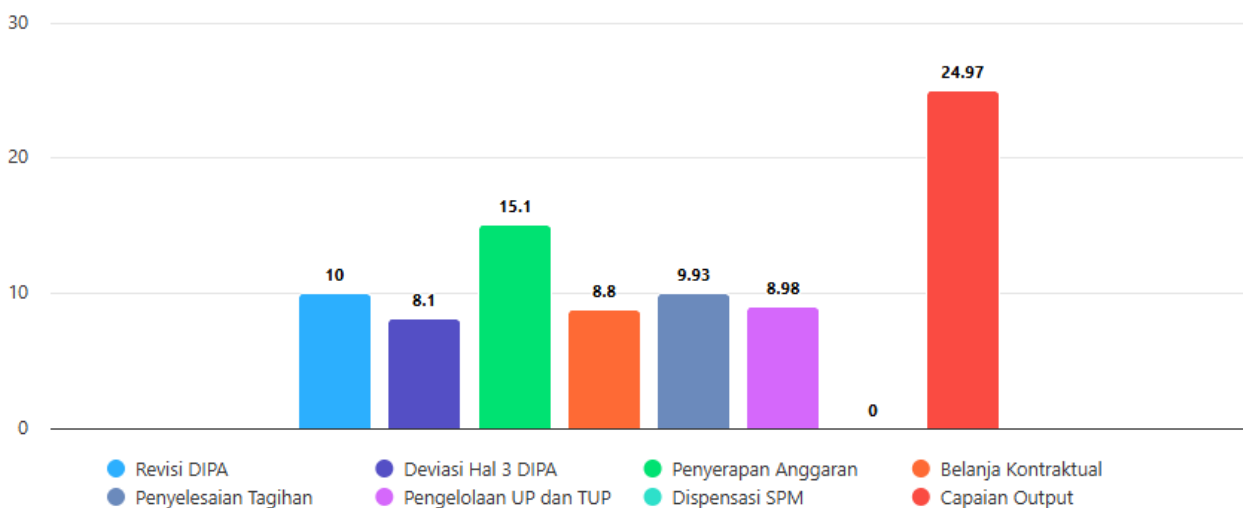
"Nilai Kinerja saat ini baru dihitung berdasarkan Aspek Efektivitas (Capaian RO) sambil menunggu penyelesaian Pemetaan SBK untuk menilai Efisiensi"

CRO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
99,85	50	100	85,88

Grafik III.3. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran

Sumber: <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran



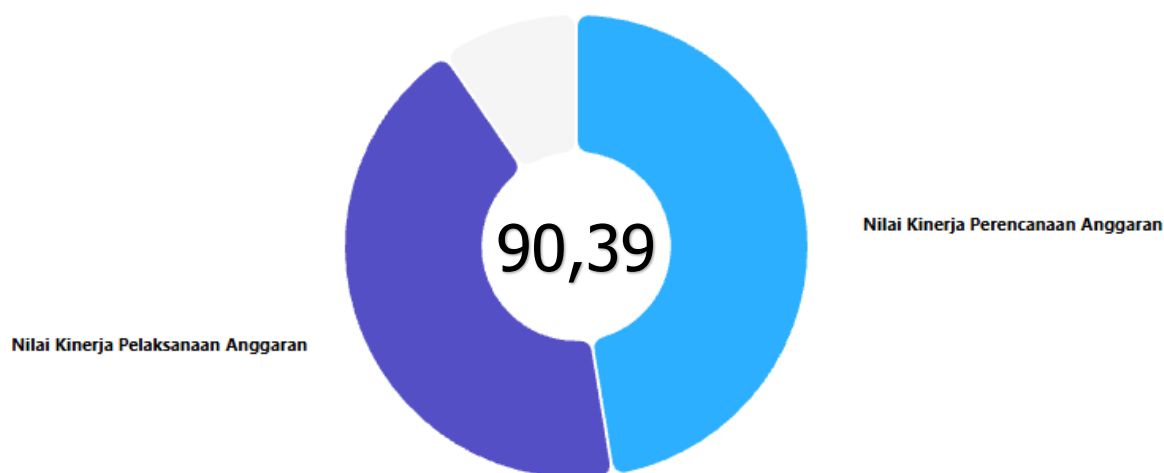
Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
10	8,1	15,1	8,8	9,93	8,98	0	24,97	94,9

Grafik III.4. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

Sumber: <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>

Nilai Kinerja Anggaran

Sangat Baik



Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
85,88	94,9	90,39

Grafik III.5. Nilai Kinerja Anggaran

Sumber: <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>

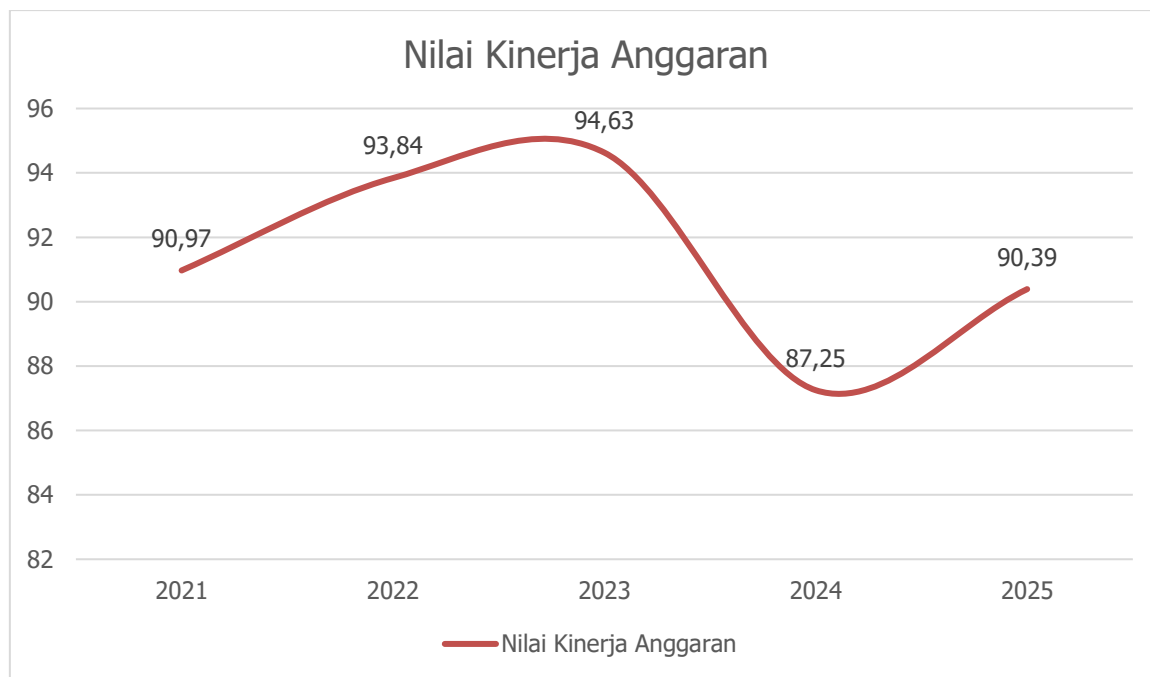
Capaian Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2021 – 2025 mengalami perubahan. Perubahan ini dipengaruhi oleh kinerja perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran serta **perubahan formulasi** pada aplikasi

Kementerian Keuangan tahun 2024. Secara garis besar, capaian kinerja anggaran pada Direktorat Jenderal Imigrasi 2021 – 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

TAHUN	SMART	IKPA	Nilai Kinerja Anggaran
2021	91,39	90,35	90,97
2022	96,14	90,40	93,84
2023	95,33	93,57	94,63
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
2024	41,81	45,44	87,25
2025	85,88	94,9	90,39

Tabel III.23. Nilai Kinerja Anggaran 2021 – 2025

Sumber: <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>



Grafik III.6. Nilai Kinerja Anggaran 2021 – 2025

Sumber: <http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id>

Berdasarkan tampilan pada aplikasi tersebut, diperoleh nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar 85,88 dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 94,9 sehingga total Nilai Kinerja Anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2025 adalah sebesar 90,39 (Kategori “Sangat Baik”).

Penyumbang nilai terbesar pada perhitungan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah capaian Rincian Output (RO). Berikut adalah 5 RO dengan efektivitas dan efisiensi terbaik berdasarkan aplikasi tersebut:

Rincian Output	Capaian Output	Capaian Penyerapan Anggaran
BAH.001 Layanan Pengadaan Dokumen Keimigrasian	100%	99,98%
EBA.962 Layanan Umum	100%	99,96%
EBD.002 Laporan Kinerja Unit Eselon I	100%	99,94%
EBD.956 Layanan BMN	100%	99,93%
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	100%	99,93%

Tabel III.24. Rincian Output dengan Capaian Paling Efektif dan Efisien

D. Capaian Kinerja Lainnya

Selain capaian kinerja di atas, berikut capaian Direktorat Jenderal Imigrasi lainnya di tahun 2025:

1. Pengisian E-Monev Bappenas

Laporan ini disusun sebagai bagian dari pelaporan rutin dalam rangka pemantauan dan evaluasi oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dalam pelaksanaan Aplikasi E-Monev Bappenas yang merupakan aplikasi yang mendukung pelaksanaan PP nomor 39 tahun 2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Aplikasi E-Monev Bappenas menekankan pada pelaporan data pelaksanaan Renja K/L guna mendukung pemantauan (meta), pengendalian, dan evaluasi. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) telah menerapkan Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi (E-Monev) sebagai alat untuk memastikan pelaksanaan program berjalan efisien, efektif, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Kegiatan pemantauan pelaksanaan Renja-K/L dilakukan melalui aplikasi E-Monev Bappenas. Aplikasi e-Monev digunakan untuk pelaporan data realisasi hasil pemantauan. Verifikasi pelaporan dilakukan oleh Biro Perencanaan mewakili Kementerian/Lembaga. Langkah pertama adalah pemantauan pelaksanaan Renja-K/L. Kementerian/Lembaga / satker pelaksana Renja-K/L melakukan pemantauan atas pelaksanaan program dan kegiatan (*Self-Monitoring*). Selanjutnya langkah kedua adalah pelaporan data realisasi hasil pelaksanaan Renja-K/L. K/L dan Satker melaporkan dengan cara mengentri data realisasi hasil pemantauan di aplikasi e-Monev. Sedangkan langkah ketiga adalah verifikasi

pelaporan.

Entri data target/volume komponen ini masih dilakukan di tahun 2023 ini mengingat target/volume komponen belum tersedia di dalam dokumen RKAKL. Entri data target/volume komponen ini dapat dilakukan dengan merujuk kepada:

1. Target/volume Rincian Output, baik rincian output (RO) Renja-K/L maupun Rincian Output Satker (RO Satker);
2. Jenis/karakteristik pekerjaan dalam kerangka pencapaian RO;
3. Bisnis proses komponen, apakah relasi komponen dengan RO berupa tahapan atau no tahapan. Istilah RO Satker merujuk pada RO yang ada pada dokumen RKAKL. Entri data target/volume komponen dilakukan oleh user K8 dan K5.

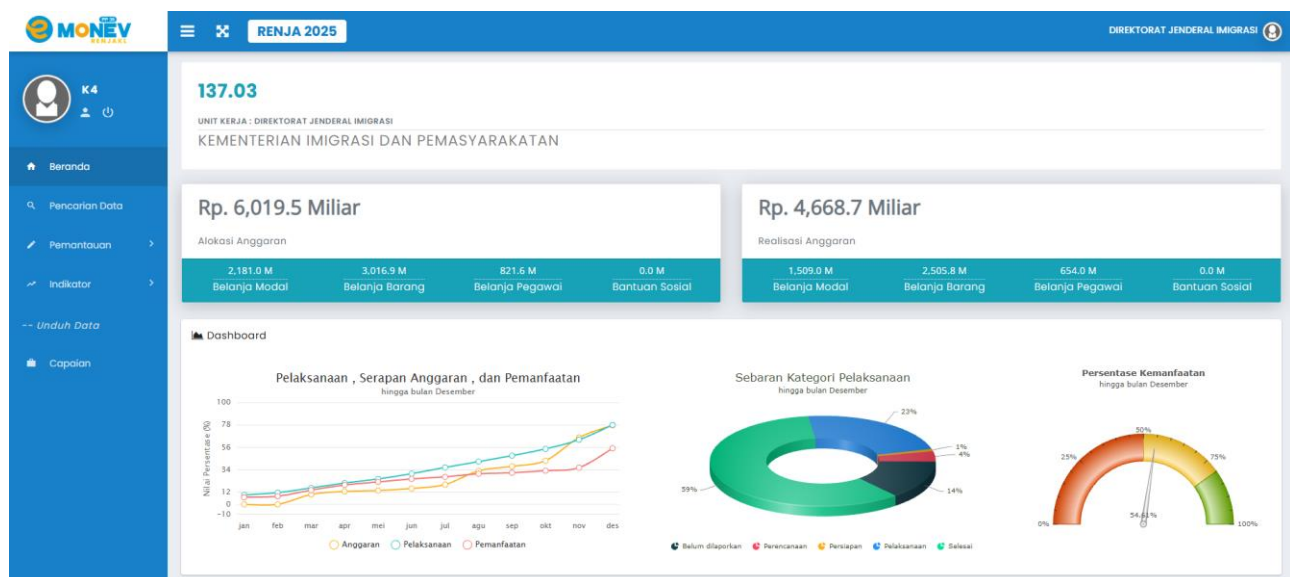
Pemahaman bisnis proses program dan kegiatan, RO dan komponen menjadi penting, sehingga pemantauan dan pelaporan yang dilakukan dapat memberikan informasi sesuai dengan kondisi pelaksanaan yang terjadi. Pemahaman bisnis proses juga sangat berperan menentukan kualitas data yang dientrikan, sehingga pemanfaatannya dalam kerangka pemantauan, evaluasi dan pengendalian dapat dilaksanakan dengan optimal.

Pendekatan Entri Data dilakukan sebagai berikut:

1. Data dientrikan setiap bulannya dengan nilai parsial sesuai dengan nilai dan satuan dari target (kecuali untuk capaian riil);
2. Khusus untuk indikator kinerja, entri data dilakukan minimal satu kali sesuai waktu ketercapaian (jika data capaian tersedia secara periodik tertentu maka dientrikan nilai secara parsial);
3. Status pelaksanaan menggambarkan perkembangan/progress pelaksanaan, hanya dientrikan untuk level komponen;

4. Entri data dalam persentase mengikuti status pelaksanaan yang dipilih;
5. Permasalahan merupakan early warning pengendalian pelaksanaan Renja-K/L; dan

Entri data Permasalahan adalah mandatory di setiap bulannya untuk pelaporan intervensi (komponen dan RO).



Gambar III.2. Tampilan Dashboard Aplikasi E-Monev Bappenas

2. Dukungan Atas Prinas KSP (SISMONEV)

Direktorat Jenderal Imigrasi telah menunjukkan komitmen penuh dalam menyukseskan Prioritas Nasional (Prinas) KSP tahun 2025 melalui implementasi program Desa Binaan Imigrasi dan pengukuhan Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa). Hingga periode pelaporan ini, seluruh target yang ditetapkan dalam Sismonev KSP telah

berhasil dipenuhi secara melampaui ekspektasi awal, mencerminkan sinergi yang kuat antara kebijakan pusat dan eksekusi di tingkat satuan kerja (satker).

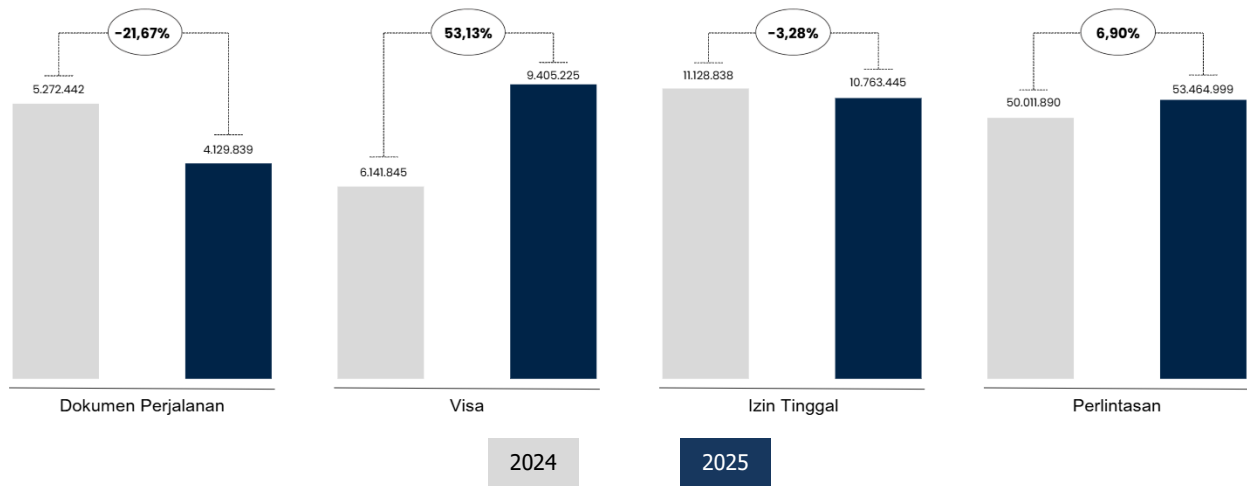
Pada fase awal (Target B03), pondasi program telah kokoh terbentuk dengan keterlibatan 126

satuan kerja di seluruh Indonesia yang berhasil menginisiasi **536** dari target awal 179 Desa Binaan Imigrasi. Capaian ini diiringi dengan koordinasi intensif bersama instansi terkait di wilayah masing-masing untuk memastikan program berjalan selaras dengan kebutuhan lokal. Memasuki pertengahan tahun (Target B06), fokus beralih pada penguatan fungsi Pimpasa melalui penyuluhan kepada perangkat desa dan masyarakat, serta pengumpulan bahan keterangan yang melibatkan peran aktif *stakeholder* melalui skema tanggung jawab sosial (CSR).

Memasuki periode akhir tahun (Target B09 dan

B12), Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mengoptimalkan upaya mitigasi risiko melalui pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) terkait potensi kerawanan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM). Rangkaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan secara berkala memastikan bahwa setiap kendala di lapangan dapat teratasi dengan cepat. Sebagai penutup, evaluasi menyeluruh pada Target B12 menunjukkan bahwa program ini tidak hanya mencapai target kuantitatif 100%, tetapi juga memberikan dampak nyata dalam meningkatkan literasi keimigrasian dan keamanan di tingkat desa.

3. Capaian Tugas Dan Fungsi Utama



Grafik III.7. Perbandingan Output Tugas dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Imigrasi 2024 – 2025

Sumber: Aplikasi Dasmon Imigrasi

Sepanjang periode laporan ini, Direktorat Jenderal Imigrasi mencatatkan dinamika kinerja yang signifikan pada empat pilar layanan utamanya. Pada sektor dokumen perjalanan, terjadi pergeseran pola konsumsi masyarakat yang ditandai dengan penurunan volume penerbitan paspor sebesar **21,67%**, dari angka 5,2 juta

menjadi 4,1 juta dokumen. Penurunan ini secara strategis dapat dimaknai sebagai titik stabilisasi pasca-lonjakan permohonan tahun sebelumnya, sekaligus menjadi indikator efektivitas kebijakan masa berlaku paspor 10 tahun yang secara otomatis mereduksi frekuensi pergantian dokumen secara rutin oleh masyarakat.

Kontras dengan sektor paspor, capaian luar biasa terlihat pada sektor Visa yang mencatatkan pertumbuhan ekspansif sebesar **53,13%**. Volume penerbitan meningkat tajam dari 6,1 juta menjadi 9,4 juta dokumen, sebuah angka yang merefleksikan keberhasilan kebijakan *visa-led growth* seperti implementasi *E-Visa* dan *Golden Visa*. Lonjakan ini menegaskan peran strategis imigrasi dalam memfasilitasi arus investasi dan kunjungan berkualitas, yang secara langsung berkontribusi pada peningkatan daya saing Indonesia sebagai destinasi global yang kompetitif.

Sementara itu, tata kelola orang asing di dalam wilayah yang tercermin melalui angka Izin Tinggal menunjukkan performa yang relatif konsisten dengan koreksi negatif yang sangat minim. Terjadi penurunan tipis sebesar **3,28%**, dari 11,1 juta menjadi 10,7 juta dokumen izin tinggal. Angka yang stabil ini mengindikasikan bahwa populasi warga negara asing yang menetap secara legal di

Indonesia masih terjaga dengan baik, meskipun imigrasi menerapkan pengawasan dan proses perpanjangan izin yang jauh lebih selektif dan berbasis digital melalui sistem terbaru.

Sebagai muara dari seluruh layanan tersebut, arus mobilitas manusia pada Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga mengalami tren penguatan dengan kenaikan sebesar **6,90%**. Total perlintasan tercatat mencapai angka 53,4 juta orang, atau meningkat sebanyak 3,4 juta perlintasan dibandingkan periode sebelumnya. Kenaikan trafik ini selaras dengan lonjakan penerbitan visa, yang menunjukkan bahwa mobilitas internasional terus bergerak ke arah positif. Secara keseluruhan, data ini menggambarkan transformasi imigrasi yang kini semakin berfokus pada penguatan layanan internasional dan efisiensi birokrasi di setiap lini tugas dan fungsinya.

4. Penghargaan

Hasil dari dedikasi dalam membangun ekosistem layanan yang profesional tersebut akhirnya membuahkan pengakuan nyata dari berbagai pihak, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penghargaan-penghargaan yang diterima sepanjang periode 2025 ini merupakan validasi eksternal bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya unggul dalam hal kuantitas layanan, namun juga telah berhasil menetapkan standar emas dalam tata kelola komunikasi publik dan pelayanan prima. Berikut adalah beberapa apresiasi strategis yang berhasil diraih sebagai bentuk pengakuan atas kerja keras seluruh insan imigrasi.



Gambar III.3. Pemberian Penghargaan Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025

1) Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025

Sepanjang tahun anggaran 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi berhasil mengukuhkan posisinya sebagai instansi pemerintah yang progresif melalui berbagai raihan prestasi di

tingkat nasional maupun internasional. Pencapaian ini merupakan buah dari transformasi berkelanjutan dalam tata kelola komunikasi publik dan peningkatan standar layanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dalam ajang bergengsi Anugerah Humas Indonesia (AHI) 2025, imigrasi membuktikan eksistensinya sebagai kanal informasi yang adaptif dengan memenangkan lima kategori utama, yang mencakup keunggulan konten pada platform Instagram dan TikTok, kualitas informatif situs web, kedalaman konten Majalah Internal, hingga efektivitas Program Kehumasan Pemerintah yang dinilai mampu menjembatani kebijakan pusat dengan pemahaman masyarakat secara luas.



Gambar III.4. Pemberian Penghargaan *Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2025*

2) *Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2025*

Keberhasilan di bidang komunikasi publik ini semakin dipertegas dengan pencapaian gemilang pada Public Relations Indonesia Awards (PRIA) 2025. Pada ajang tersebut, Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya memenangkan kategori sektoral, namun berhasil menyabet gelar kehormatan sebagai Juara Umum. Predikat ini diraih melalui dominasi kemenangan di tiga kategori kanal

digital serta satu kategori owned media, yang mencerminkan strategi komunikasi terintegrasi dalam membangun reputasi institusi di ruang siber. Prestasi ini menunjukkan bahwa imigrasi telah bertransformasi menjadi lembaga yang komunikatif, transparan, dan mampu mengelola narasi publik secara profesional sesuai dengan dinamika informasi masa kini.

3) Skytrax 2025

Di sisi lain, kualitas layanan fisik di gerbang internasional tanah air turut mendapatkan pengakuan dunia melalui pemeringkatan Skytrax 2025. Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soekarno-Hatta berhasil mencatatkan sejarah dengan masuk dalam jajaran 10 Layanan Imigrasi Bandara Terbaik di Dunia. Pengakuan internasional ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi pada area perlintasan, seperti implementasi teknologi Autogate yang cepat serta keramahan petugas di konter pemeriksaan, telah memenuhi standar global. Capaian ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju dalam hal efisiensi dan kenyamanan proses pemeriksaan imigrasi di bandara internasional.



Gambar III.5. Pemberian Penghargaan U.S Marshal Kepada Imigrasi Indonesia

4) Apresiasi Lintas Negara

Sebagai pelengkap dari rangkaian prestasi tersebut, institusi juga menerima berbagai Apresiasi Lintas Negara dari sejumlah instansi keimigrasian dan keamanan internasional. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk pengakuan atas ketajaman fungsi intelijen, kualitas pengawasan perbatasan, serta efektivitas kolaborasi dalam penanganan isu kejahatan transnasional. Sinergi yang kuat dengan mitra mancanegara ini menegaskan bahwa Direktorat Jenderal Imigrasi tidak hanya unggul dalam memberikan pelayanan publik, tetapi juga sangat kredibel dalam menjaga kedaulatan negara dan menjalankan fungsi penegakan hukum di mata dunia.



BAB IV PENUTUP



A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi merupakan dokumen pertanggungjawaban kinerja yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan. Penyusunan laporan ini berpedoman pada Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor MIP-OT.02.02-49 Tahun 2025.

Beberapa Isu strategis dan kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan capaian kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi adalah:

- 1) Antisipasi pemulangan WNI akibat pengetatan kebijakan imigrasi global;
- 2) Manajemen arus pengungsi internasional dan pencari suaka;
- 3) Penanganan kejahatan transnasional (TPPO, TPPM, dan FTF);
- 4) Pengarusutamaan pelayanan dan pengawasan berbasis HAM;
- 5) Penataan regulasi kewarganegaraan bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda (ABG);
- 6) Penguatan perlindungan WNI dan diaspora di luar negeri;
- 7) Peningkatan kualitas pelayanan dan desain paspor elektronik;
- 8) Pengembangan kerja sama melalui E-VoA dan Bebas Visa Kunjungan (BVK);
- 9) Optimalisasi visa bernilai ekonomi tinggi (Golden Visa & Bridging Visa);
- 10) Penguatan keamanan perlintasan melalui teknologi *Face Recognition* dan *Autogate*;
- 11) Implementasi *dashboard* pemantauan data perlintasan secara *real-time*;
- 12) Kebijakan peningkatan kesejahteraan bagi Diaspora Indonesia;
- 13) Penguatan pengawasan intelijen dan operasi penegakan hukum terintegrasi;
- 14) Sinergi penegakan hukum lintas instansi (BNPT, BSSN, UNHCR);
- 15) Sinkronisasi regulasi pada masa transisi struktur kementerian baru;
- 16) Penguatan kewenangan dan sarana prasarana Kantor Wilayah;
- 17) Penambahan jumlah pelaksana fungsi imigrasi di luar negeri;
- 18) Penataan dan pengembangan kapasitas Rumah Detensi Imigrasi;
- 19) Revitalisasi PLBN/PLBT sesuai standar keamanan internasional;
- 20) Peningkatan kelas dan jumlah Kantor Imigrasi serta UKK di daerah;
- 21) Modernisasi peralatan TIK dan pengelolaan *dashboard* data *reliable*;

- 22) Peningkatan integritas, kesejahteraan, dan kualitas SDM melalui Poltekin;
- 23) Pemberian tunjangan risiko bagi petugas di lapangan;
- 24) Pengelolaan PNBPN yang akuntabel untuk dukungan operasional;
- 25) Dukungan anggaran patroli di wilayah kepulauan dan perbatasan;
- 26) Anggaran pengadaan sarana dan prasarana penunjang tugas pokok;
- 27) Sertifikasi dan legalitas pemanfaatan lahan aset UPT Imigrasi; dan
- 28) Manajemen aset dan BMN sesuai prinsip *good governance*.

Pada Tahun 2025, telah dilakukan pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian pada Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja serta Rencana Kerja Anggaran yang telah ditetapkan. Selama periode bulan Januari s.d. Desember 2025, Direktorat Jenderal Imigrasi secara umum telah melaksanakan tugas dan fungsi Keimigrasian secara optimal dengan beberapa capaian kinerja yang cukup signifikan, baik di bidang fasilitatif maupun di bidang substantif, diantaranya:

1. Target Capaian Kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja telah dilaksanakan dengan rincian:
 - a. Sasaran indikator kinerja program Terwujudnya Penegakan Hukum

Keimigrasian memiliki 1 (satu) indikator kinerja program berupa **Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian** dengan capaian **98,12%**;

- b. Sasaran indikator kinerja program Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian memiliki 1 (satu) indikator kinerja program berupa **Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Keimigrasian** dengan capaian **105,52%**; dan
- c. Sasaran indikator kinerja program Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi memiliki 1 (satu) indikator kinerja program berupa **Indeks Kinerja Dukungan Manajemen** dengan capaian **101,36%**.

2. **Realisasi Anggaran** Tahun 2025 adalah sebesar **Rp5.591.540.732.744** atau **92,89%** dari pagu total Rp6.019.524.791.000 (terdapat blokir 5,69 dalam pagu total).
3. **Realisasi PNBPN** Tahun 2025 adalah sebesar **Rp10.458.886.355.001** atau **159,59%** dari target Rp6.553.686.050.000.
4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebesar **85,88** dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar **94,9** sehingga total **Nilai Kinerja Anggaran** Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun 2025 adalah sebesar **90,39** (Kategori **"Sangat Baik"**).

B. Saran

Dalam rangka terus meningkatkan kinerja dan memenuhi tujuan organisasi, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menyusun serangkaian **rekomendasi** yang diharapkan dapat memberikan arah perbaikan yang signifikan. Rekomendasi ini didasarkan pada temuan dan analisis hasil laporan kinerja. Dalam bagian ini, diuraikan rekomendasi-rekomendasi dalam mencapai efisiensi, kualitas layanan yang lebih baik, serta respons yang lebih baik terhadap kebutuhan masyarakat. Langkah-langkah ini adalah hasil dari evaluasi mendalam terhadap kinerja kami selama periode yang dilaporkan dan berfungsi sebagai panduan praktis untuk mencapai perbaikan dan pertumbuhan yang berkelanjutan.

Berikut adalah rekomendasi hasil analisis pada capaian kinerja:

1. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
2. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di TPI;
3. Penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi;
4. Penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk mencegah TPPO dan TPPM; dan
5. Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya dan penambahan *autogate* di TPI bandara, TPI pelabuhan laut, dan PLBN.

Besar harapan Direktorat Jenderal Imigrasi agar dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum yang menjadi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Imigrasi. Diharapkan segala rekomendasi dapat ditindaklanjuti pada periode berikutnya sebagai upaya Direktorat Jenderal Imigrasi untuk meningkatkan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025 disampaikan sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas, dan sebagai gambaran, serta bahan pertimbangan bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun mendatang.

LAMPIRAN

A. Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuldi Yusman
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agus Andrianto
Jabatan : Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

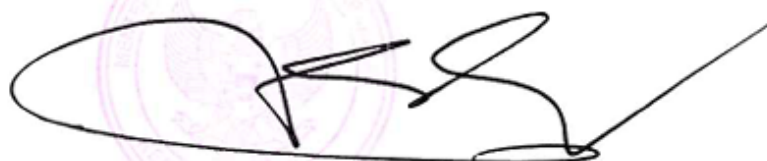
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan



Agus Andrianto

Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Yuldi Yusman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian	Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian	3,77
2.	Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian	Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian	3,73
3.	Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi	Indeks Kinerja Dukungan Manajemen	3,76

No.	Program	Anggaran
1.	Program Pelayanan dan Penegakan Hukum	Rp. 3.122.640.145.000,-
2.	Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.896.884.646.000,-

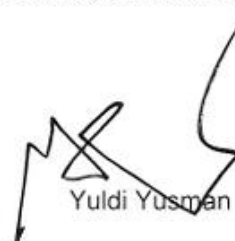
Jakarta, 1 Desember 2025

Pihak Kedua,
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan



Agus Andrianto

Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



Yuldi Yusman

B. Konsep Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2026



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yuldi Yusman

Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Agus Andrianto

Jabatan : Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 05 Januari 2026

Pihak Kedua,
Menteri Imigrasi dan Pemasayarakatan

Pihak Pertama,
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi

Agus Andrianto

Yuldi Yusman

C. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Unit Eselon II 2025

Direktorat Visa Dan Dokumen Perjalanan

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Komponen Penilaian	Data	Jumlah (data)	Nilai Komponen	Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan
SK.1 Meningkatnya kualitas layanan visa dan dokumen perjalanan	IKK 1.1. Indeks Kualitas Layanan Visa dan Dokumen Perjalanan	91	Komponen 1: Persentase Layanan Visa dan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan	Jumlah Permohonan Visa yang Diterima	9.372.956	93,6194835	97,31345253	106,94%
				Jumlah Layanan Visa yang Diselesaikan tepat waktu	8.774.913			
			Komponen 2: Persentase Ketepatan Waktu Layanan Ajudikasi Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan	Jumlah layanan Ajudikasi Dokumen Perjalanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan	35730	99,6641478		
				Jumlah Layanan Ajudikasi Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu	35610			
			Komponen 3: Persentase pengadaan Dokumen Perjalanan yang diselesaikan	Jumlah pengadaan dokumen perjalanan yang direncananakan	7087618	100		
				Jumlah pengadaan dokumen perjalanan yang diselesaikan	7087618			
NILAI KINERJA SASARAN KEGIATAN								106,94%

Direktorat Intelijen Keimigrasian

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Komponen Penilaian	Data	Jumlah (data)	Nilai Komponen	Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan
SK.2 Optimalnya pengamanan keimigrasian melalui produk intelijen keimigrasian yang berkualitas	IKK 2.1 Persentase produk Intelijen Keimigrasian yang ditindaklanjuti	95	Persentase produk Intelijen Keimigrasian yang ditindaklanjuti	Jumlah Target produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan	55000	100	100	105,26%
				Jumlah Realisasi produk intelijen yang dilaporkan	99705			
	IKK 2.2 Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti	95	Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti	Jumlah Target produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan	52	100	100	105,26%
				Jumlah Realisasi produk intelijen yang dilaporkan	52			
	IKK 2.3 Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan	93	Komponen 1: Jumlah sosialisasi	Jumlah sosialisasi yang direncanakan	133	100	97,57980792	104,92%
				Jumlah sosialisasi yang dilakukan	295			
			Komponen 2: Tingkat Pelanggaran	Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun 2024	25701	78,8179448		
				Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun 2025	20257			
			Komponen 3: Tingkat Pencegahan Pelanggaran	Jumlah penolakan penolakan keberangkatan pada tahun 2024	8923	72,7782136		
				Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun 2025	6494			
			Perhitungan 4: Jumlah Desa Binaan	Jumlah desa binaan yang direncanakan pada tahun 2025	133	100		
				Jumlah desa binaan yang terbentuk pada tahun 2025	285			
NILAI KINERJA SASARAN KEGIATAN								105,15%

Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Komponen Penilaian	Data	Jumlah (data)	Nilai Komponen	Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan
SK. 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	IKK 3.1. Indeks Kualitas Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian	91	Persentase layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan	Total Permohonan Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diterima	60603	97,3400657	98,12370181	107,83%
				Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan	58991			
			Persentase ketepatan waktu layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan	Total Permohonan Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan	59459	98,6461259		
				Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu	58654			
NILAI KINERJA SASARAN KEGIATAN								107,83%

Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Komponen Penilaian	Data	Jumlah (data)	Nilai Komponen	Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan
SK. 4 Meningkatkan Layanan Kerjasama Keimigrasian	IKK 4.1. Persentase Perjanjian Kerjasama Keimigrasian yang Ditindaklanjuti	95	Persentase Perjanjian Kerjasama Keimigrasian yang Ditindaklanjuti	Total Perjanjian Kerja Sama yang Disepakati	228	100	100	105,26%
				Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang Ditindaklanjuti	228			
SK. 5 Meningkatkan Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan	IKK 5.1. Persentase Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri	95	Persentase Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri	Total Permohonan Layanan Keimigrasian yang Diterima	275930	100	100	105,26%
				Jumlah Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan	275930			
	IKK 5.2. Persentase Kasus Pelanggaran Keimigrasian oleh WNI di Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri	89	Persentase Kasus Pelanggaran Keimigrasian oleh WNI di Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri	Total Kasus Pelanggaran Keimigrasian WNI yang Dilaporkan	95233	100	100	112,36%
				Jumlah Kasus Pelanggaran Keimigrasian WNI yang Ditindaklanjuti	95233			
NILAI KINERJA SASARAN KEGIATAN								105,26%

Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Komponen Penilaian	Data	Jumlah (data)	Nilai Komponen	Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan
SK. 6 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian	IKK. 6.1 Indeks Penegakan Hukum yang Ditangani (Pro Yustitia dan/atau Tindakan Administratif Keimigrasian)	91	Komponen 1: Indeks Penyidikan Keimigrasian	Surat Perintah Pra-Penyidikan	17	71,7647059	91,52941176	100,58%
				SPDP	17			
				jumlah penyidikan yang diselesaikan (P21 dan SP3)	9			
			Komponen 2: Persentase TAK	TAK yang ditangani	3491	100		
				TAK yang ditindaklanjuti	3491			
	IKK. 6.2 Persentase Pengawasan Keimigrasian	100	Persentase pengawasan keimigrasian	Pengawasan yang direncanakan	82	100	100	100,00%
				Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian	82			
NILAI KINERJA SASARAN KEGIATAN								100,29%

Direktorat Teknologi Infomasi Keimigrasian

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Komponen Penilaian	Data	Jumlah (data)	Nilai Komponen	Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan
SK. 7 Meningkatkan Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian sebagai Enabler Layanan Keimigrasian	IKK. 7.1 Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen Imigrasi (availability time)	92	Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen Imigrasi (availability time)	Total waktu dalam satu tahun (Jam)	525600	92,02%	92,02%	100,02%
				Waktu ketersediaan layanan (Jam)	483650,4			
	IKK. 7.2 Indeks Kehandalan Sistem TI Keimigrasian	95	Indeks Kehandalan Sistem TI Keimigrasian	Indeks Kehandalan Sistem TI Keimigrasian (skala 100)	44	42	95,45454545	100,48%
	IKK. 7.3 Persentase Penyelesaian Proyek TIK Ditjen Imigrasi	100	Persentase Penyelesaian Proyek TIK Ditjen Imigrasi	Jumlah proyek TIK yang direncanakan	11	100	100	100,00%
				Jumlah proyek TIK yang sesuai dengan tahapan yang diimplementasikan	11			
NILAI KINERJA SASARAN KEGIATAN								100,17%

Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Komponen Penilaian	Data	Jumlah (data)	Nilai Komponen	Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan
SK. 10 Optimalnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi	IKK. 10.1 Indeks Keamanan dan Pencegahan Atas Masuknya Ancaman Keimigrasian	94	Komponen 1: Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan	jumlah pelintas di TPI	53.410.906	100	96,29205388	102,44%
				jumlah pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan di TPI	53.410.906			
			Komponen 2: Persentase penanganan pelanggaran pelanggaran keimigrasian di TPI	jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI	18176	100		
				jumlah pelanggaran yang ditangani	18176			
			Komponen 3: Persentase pengguna autogate di TPI	jumlah pelintas di TPI	43.899.160	62,9205388		
				jumlah pengguna autogate	27.621.588			
NILAI KINERJA SASARAN KEGIATAN								102,44%

Direktorat Kepatuhan Internal

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Komponen Penilaian	Data	Jumlah (data)	Nilai Komponen	Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan
SK. 11 Terselenggaranya Pencegahan, Pengendalian, Fasilitasi Advokasi, dan Investigasi Internal	IKK. 11.1 Indeks Integritas Pegawai	79,6	Komponen 1: Indeks Integritas Pelaksanaan SPI	Nilai Indeks SPI-KPK	75,96	75,96	81,92748786	102,92%
			Komponen 2: Persentase kepatuhan pegawai	jumlah pegawai Ditjen Imigrasi	11,161	95,8516262		
				Jumlah pegawai Ditjen Imigrasi yang tidak melakukan pelanggaran kode etik	10,698			
NILAI KINERJA SASARAN KEGIATAN								102,92%

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Komponen Penilaian	Data	Jumlah (data)	Nilai Komponen	Realisasi Indikator Sasaran Kegiatan	Capaian Indikator Sasaran Kegiatan
SK. 12 Meningkatnya Pelaksanaan RB di Lingkup Ditjen Imigrasi	IKK. 12.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di Lingkup Ditjen Imigrasi	100	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di Lingkup Ditjen Imigrasi	<i>Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi</i>	139	100	100	100,00%
				<i>Jumlah Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi yang Terlaksana</i>	139			
	IKK. 12.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,51	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup Ditjen Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan	3,8552	3,8552	3,8552	109,83%
NILAI KINERJA SASARAN KEGIATAN								104,92%